

**BAITUZZAKAH PERTAMINA REFINERY UNIT III PLAJU
(Studi tentang Perannya dalam Bidang Sosial Keagamaan Masyarakat
Kecamatan Plaju 1425-1429 H/2005-2009 M)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Humaniora
Program Studi Sejarah Peradaban Islam**

Oleh:

**ARIFIN
NIM. 1524200010**

**PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2019**

NOMOR: B.1413/Un.09/IV.1/PP.01/06/2019

SKRIPSI

**BAITUZZAKAH PERTAMINA REFINERY UNIT III PLAJU
(Studi tentang Perannya dalam Bidang Sosial Keagamaan Masyarakat
Kecamatan Plaju 1425-1429 H/2005-2009 M)**


Yang telah disusun dan dipersiapkan oleh

ARIFIN
NIM. 1524200010


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 13 Juni 2019

Susunan Dewan Pembimbing dan Penguji


Ketua Dewan Penguji


Bety, S. Ag., MA
NIP. 197004211999032003


Sekretaris


Fitriah, M. Hum
NIP. 198405102019032008


Pembimbing I


Dolla Sobari, M. Ag
NIP. 197001212000031003


Penguji I


Bety, S. Ag., MA
NIP. 197004211999032003

Pembimbing II


Padila, S.S., M.Hum
NIP. 197607232007101003


Penguji II


Sholeh Khudin, S. Ag., M. Hum
NIP. 197410252003121003

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S. Hum)

Tanggal, 14 Juni 2019

Ketua Program Studi
Sejarah Peradaban Islam


Padila, S.S., M.Hum
NIP. 197607232007101003



NOTA DINAS

Perihal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
di-
Palembang

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap skripsi yang berjudul: " **BAITUZZAKAH PERTAMINA REFINERY UNIT III PLAJU (Studi tentang Perannya dalam Bidang Sosial Keagamaan Masyarakat Kecamatan Plaju, 1425-1429 H/2005-2009 M)**" yang ditulis oleh:


Nama : Arifin
NIM : 1524200010
Prodi : Sejarah Peradaban Islam

Kami berpendapat bahwa Skripsi tersebut dapat diajukan dalam sidang Munaqosyah guna memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S. Hum). Demikian surat nota dinas ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Palembang, 03 Mei 2019

Pembimbing II,

Pembimbing I


Dofa Sobari, M. Ag
NIP. 197001212000031003




Padila, S. S., M. Hum
NIP. 197607232007101003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang disusun oleh Arifin, NIM 1524200010
Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Palembang, Mei 2019

Pembimbing I,



Dolla Sobari, M. Ag
NIP. 197001212000031003

Palembang, Mei 2019

Pembimbing II



Padila, S. S., M. Hum
NIP. 197607232007101003

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Melakukan aktivitas hanya berdasarkan profesi saja,
sama dengan hidup di satu hari yang sama.*

(ARIFIN)

Puji Syukur kepada Allah Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat tak terhingga selama ini. Skripsi ini ku persembahkan kepada:

- ❖ Ayahanda Ujang dan Ibunda Zaleha yang selalu mencurahkan kasih sayang dan doa yang tak pernah henti mengiringi perjalanan hidupku.
- ❖ Saudara-saudara ku yang tersayang, Eka Safitri, Hasan Basri, Muhammad Yusuf yang selalu mendukung dan memberikan support pada ku.
- ❖ Semua guruku, sejak aku memasuki pendidikan Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi yang telah mengajarku dan memberiku banyak ilmu dan pengetahuan
- ❖ Keluarga besar Abdul Manaf yang telah banyak membantu dan mendoakanku.
- ❖ Sahabat-sahabat seperjuanganku: Abdul, Arief, Bambang Retno, Eni, Leni, Mira tersayang yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Civitas akademika UIN Raden Fatah Palembang, yang telah memberikan pengajaran yang berharga bagi saya.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu lembaga perguruan tinggi, dan sejauh pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka, dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya siap menanggung sanksi dari Fakultas.

Palembang, Mei 2019

Yang menyatakan,



Arifin

1524200010

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamiin segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam, yang karena rahmat, taufiq dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tidak lupa saya haturkan kepada kekasih Allah, suri tauladan yakni Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabat-sahabatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**BAITUZZAKAH PERTAMINA REFINERY UNIT III PLAJU (Studi tentang Perannya dalam Bidang Sosial Keagamaan Masyarakat Kecamatan Plaju, 1425-1429 H/2005-2009 M)**”.

Sungguh suatu perjalanan yang panjang bagi penulis dalam memenuhi tugas yang harus diselesaikan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Fakultas Adab dan Humaniora Jurusan Sejarah Peradaban Islam. Penyusunan skripsi ini dapat terwujud atas bimbingan, bantuan serta doa berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Ujang dan Ibunda Zaleha yang begitu besar pengorbanannya untuk penulis, memberikan semangat dan doa yang tak pernah henti selama ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Sirozi, MA, Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang beserta staf.

3. Bapak Dr. Nor Huda, M.Ag, M.A, selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang beserta staf yang telah memberikan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dolla Sobari, M. Ag selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan ilmu, saran, waktu, dan pengarahan hingga terselesainya skripsi ini. Serta bapak Padila, M. Hum selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan ilmu, waktu dan pikiran yang membantu terselesainya skripsi ini.
5. Ketua jurusan Sejarah Peradaban Islam, Bapak Padila, M. Hum dan Sekretaris Prodi yang telah banyak memeberikan motivasi kepada penulis.
6. Para penguji yang berkenan menguji skripsi ini, dan memberikan arahan serta bimbingan agar skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Para Dosen dan Guru Besar Fakultas Adab dan Humaniora yang telah banyak memberikan ilmunya.
8. Murid-murid Nasyid MA Patra Mandiri yang selalu menghibur dan menyemangatiku.
9. Sahabat-sahabat Jurusan Sejarah Peradaban Islam angkatan 2015, selaku teman-teman seperjuangan dalam menyelesaikan studi ini. Kalian yang menemani, mendukung dan memberikan motivasi untuk memperoleh gelar S. Hum bersama.
10. Semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Atas bantuan serta dukungan dari berbagai pihak penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT memberikan limpahan anugerah dan rahmat pada

kita semua. Penulis berharap, semoga skripsi ini menjadi karya tulis yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Mei 2019

Penulis,

Arifin
1524200010

INTISARI

*Prodi Sejarah Peradaban Islam
Program Strata I Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
Skripsi, 2019*

Arifin, “**BAITUZZAKAH PERTAMINA REFINERY UNIT III PLAJU (Studi tentang Perannya dalam Bidang Sosial Keagamaan Masyarakat Kecamatan Plaju, 1425-1429 H/2005-2009 M)**”.

i + 79 hlm+ lampiran

Skripsi ini membahas tentang Baituzzakah Pertamina (BAZMA) Refinery Unit III Plaju yang berperan dalam bidang sosial keagamaan masyarakat Plaju pada tahun 1425-1429 Hijriah/2005-2009 Masehi. Lembaga Amil Zakat Baituzzakah Pertamina mendapatkan kepercayaan dari pemerintah sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (tingkat pusat) dengan mendapatkan Akreditasi LAZNAS melalui surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia yang ditanda tangani oleh Bapak. Prof. Said Agil Husin al-Munawar dalam surat keputusan No.313 Tahun 2004. BAZMA UP III Plaju yang diteliti oleh penulis berdiri tanggal 27 April 2005/18 Rabiul Ula 1426 H pada Surat Keputusan General Manager Pertamina UP III Plaju (Bapak H Harijanto) yang dikukuhkan pada tanggal 30 april 2005/21 Robiul Ula 1426 H.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif dimana penulis berupaya menjelaskan dan menguraikan mengenai peran Baituzzakah Pertamina RU III Plaju terhadap masyarakat kecamatan Plaju pada bidang sosial keagamaan. Penelitian ini pula berbasis pada data lapangan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Peran BAZMA RU III Plaju dalam bidang sosial keagamaan masyarakat Kecamatan Plaju yaitu:1. Beasiswa Pendidikan yang membantu anak-anak bersekolah baik berupa uang, maupun peralatan sekolah, dari mulai SD, SMP, SMA, dan Strata 1. 2. Bantuan kepada *Muallaf* baik bantuan keuangan maupun pembinaan di berbagai tempat. 3. Khitanan Massal, yang diselenggarakan di rumah warga dan di RS Pertamina RU III Plaju, bantuan berupa pembiayaan khitan, uang saku, dan pakain muslim serta kain sarung.

Kata Kunci: *Baituzzakah Pertamina, Plaju, Peran*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	x
DAFTAR ISI	xi
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumus dan Batasan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	20
 BAB II. SEJARAH BAITUZZAKAH PERTAMINA REFINERY UNIT III PLAJU	
A. Terbentuknya Baituzzakah Pertamina RU III Plaju.....	22
B. Visi dan Misi BAZMA (2005 M/1425 H).....	25
C. Struktur Organisasi.....	26
D. Standar Operasional Prosedur.....	33
1. Modal Usaha Mustahik.....	34
2. Bantuan Orang Terlantar.....	39
3. Beasiswa.....	41
4. Penanggulangan Hutang (Ghorimin).....	45
5. <i>Muallaf</i>	47
6. <i>Fisabilillah</i>	49
7. Bantuan PHBI dan Kegiatan LSM.....	49
8. Bantuan Sarana Ibadah/Pendidikan.....	51
9. Bantuan Transportasi Berobat dan Makan.....	53

10. Bedah Rumah.....	54
----------------------	----

**BAB III. PERAN BAITUZZAKAH PERTAMINA REFINERY UNIT III
PLAJU PADA MASYARAKAT KECAMATAN PLAJU**

A. Sejarah Singkat Kecamatan Plaju.....	57
B. Gambaran Umum Masyarakat Plaju.....	59
C. Peran Baituzzakah Pertamina dalam Bidang Sosial Keagamaan Masyarakat Kecamatan Plaju.....	62

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan dan orang-orang miskin sudah dikenal oleh manusia dalam sejarah dan masa-masa lampau. Oleh karena itu beralasan sekali bila dikatakan bahwa kebudayaan umat manusia dalam satu kurunnya tidak pernah sepi dari orang yang berusaha membawa kebudayaan itu memperhatikan nilai manusiawi dasar, yaitu merasa tersentuh melihat penderitaan orang lain dan berusaha melepaskan mereka dari kemiskinan dan kesedihan atau paling tidak meringankan beban nasib yang mereka derita. Namun situasi yang dihadapi oleh orang-orang miskin pada kenyataannya tidak memungkinkan maksud itu tercapai, dan hal itu sudah merupakan noda hitam yang mengotori muka umat manusia, di mana masyarakat tidak tersentuh lagi oleh nasihat para budiman dan peringatan dari cendikiawan.¹

Seorang Ilmuan besar yaitu Mohd. Farid Wajdi mengatakan tentang sejarah hitam hubungan antara orang-orang kaya dan orang-orang yang miskin yang telah berlangsung semenjak kebudayaan-kebudayaan pertama manusia. Dikatakan bahwa, “Pada bangsa apapun peneliti mengarahkan perhatiannya, ia selalu hanya akan menemukan, dua golongan manusia yang tidak ada ketiganya, yakni golongan yang kaya dan golongan yang melarat.² Tentunya hal itu tidaklah baik jika terus

¹ Mohd. Farid Wajdi, pengarang *Dairah al-Ma'ruf al-Qorn al-Isyrin* dan pimpinan redaksi majalah *al-Azhar* selama bertahun-tahun. Pendapat ini dikutip dari bukunya *al-Islam Din lam Khalid*. Cetakan pertama hal. 179-181.

² *Ibid.*

berlangsung, hanya akan membuat lubang perbedaan semakin besar di antara keduanya. Di balik itu didapatkan suatu keadaan di mana golongan yang kaya semakin makmur tanpa batas, sedangkan golongan yang melarat semakin kurus sehingga hampir terjatuh di atas tanah, terhempas tak berdaya. Terancamlah bangunan masyarakat oleh fondamennya goyah, sedangkan orang-orang yang hidup mewah dan berkecukupan sudah tidak sadar mulai dari mana atap di atasnya runtuh.”³ Padahal dalam kekayaan yang dimiliki seseorang ada hak orang lain di sana, bahkan jika mengeluarkan sedikit harta untuk berbagi dan sedekah itu tidak akan membuat manusia jatuh miskin, tapi akan terus ditambah oleh Allah SWT.

Jika difikirkan, maka begitu banyak bentuk kecintaan, kemurahan, dan kasih sayang Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* kepada manusia. Allah menjadikan manusia sebagai sebaik-baik makhluk ciptaannya, manusia dijadikan Allah SWT sebagai *khalifah* di bumi, untuk menjaga, melestarikan, dan mengelolanya dengan baik terhadap apa-apa saja yang ada di bumi. Sumber-sumber kekayaan alam yang melimpah dan terbentang untuk kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Namun hasil yang didapatnya pula tergantung dengan usaha masing-masing individu, apakah akan memperoleh kekayaan atau malah berbuah kemiskinan. Kekayaan merupakan ujian apakah dengannya manusia akan sombong dan kikir, kemiskinanpun juga merupakan ujian apakah dengannya manusia akan kufur nikmat, selalu mengeluh, bahkan sampai menghalalkan berbagai cara untuk memperoleh kekayaan. Dalam Islam

³ Yusuf Qordawi, *Hukum Zakat*, (Bandung: PT. Mustaka Mizan 1996), hal. 42.

sangat dianjurkan untuk saling membantu, bahkan Islam mewajibkan zakat untuk dikeluarkan.

Zakat, menurut bahasa artinya tumbuh, berkat, atau kebaikan. Menurut istilah artinya kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan kepada kelompok-kelompok tertentu dengan berbagai syarat.⁴ Hal tersebut bertujuan untuk tidak memberatkan satu pihak dan membantu pihak yang lain. Zakat merupakan rukun Islam yang ke empat, dan kita wajib menunaikannya, Allah SWT berfirman dalam Surat At-Taubah Ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”(Q.S. At-Taubah ayat 103).

Dari ayat tersebut bahwa kewajiban berzakat sesungguhnya bermanfaat bagi yang mengeluarkannya yakni sebagai pembersih harta dan mensucikannya. Dalam zakat, orang yang wajib mengeluarkan zakat disebut *Muzakki* dan yang berhak menerima zakat dinamakan *Mustahiq*. Apabila zakat ditinjau dari bidang fiqh, maka zakat memiliki makna yaitu “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak”. Maka dalam teori ekonomi Islam dibagi dalam tiga bagian yaitu, orang yang wajib mengeluarkan zakat, namun tidak

⁴ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hal. 85.

wajib menerimanya, kedua orang yang berhak mengeluarkan zakat tapi boleh memperolehnya, ketiga wajib menerima zakat dan tidak wajib mengeluarkan.

Pada zaman Nabi Muhammad SAW membayar zakat merupakan tanda kesetiaan dan menerima bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah SWT. Rasulullah SAW, pernah mengangkat dan menginstruksikan kepada beberapa orang sahabat yakni Umar Bin Khattab, Ibnu Qais ‘ubadah, Ibnu Samit, dan Mu’az ibnu Jabal sebagai amil zakat (orang yang mengumpulkan zakat) pada tingkat daerah. Mereka diberikan tanggung jawab untuk membina berbagai negeri untuk meningkatkan para penduduknya tentang kewajiban zakat. Zakat merupakan alat untuk mengurangi kemiskinan dengan menolong orang-orang yang berhak dan membutuhkannya. Pada masa Nabi Muhammad SAW, terdapat lima jenis kekayaan yang dikenakan wajib zakat, yakni: uang, barang dagangan, hasil pertanian berupa gandum dan padi, buah-buahan, serta barang temuan (*rikaz*). Selain lima jenis harta yang wajib zakat tersebut, harta profesi dan jasa sebenarnya sejak periode kepemimpinan Rasulullah SAW juga dikenakan wajib zakat.⁵ Namun pada saat ini zakat fitrah berupa makanan pokok bisa diganti dengan uang sejumlah makanan pokok tersebut, dan tentunya hal ini berbeda dengan zakat harta (*mall*).

Jika ditinjau dari sejarah maka tentu zakat sudah berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW, karena zakat sendiri bagian dari rukun Islam, walaupun saat Nabi

⁵Ibnu Rusyd, *Bidayah al- Mujtahid*, (Surbaya: Darlhya ‘al-Kutub.t.t), 1/182 dalam *Jurnal, Faisal*: "Sejarah Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim dan Indonesi (Pendekatan Teori Investigasi- Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve, Analisis, Volume XI Nomor 2 Desember 2011 Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, hal. 247.

SAW wafat tepatnya pada zaman Abu Bakar as-siddiq ra beberapa umat Muslim membangkang dan enggan membayar zakat, mereka berpendapat bahwa perintah atau kewajiban berzakat merupakan pendapat pribadi dari Nabi Muhammad SAW. Meski demikian hal tersebut mampu diatasi, sehingga zakat berlaku sampai saat ini dan pastinya termasuk Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Pengelolaan dan aturan zakat di Indonesiapun berkembang seiring dengan berjalannya waktu, yakni pada masa kerajaan Islam, masa kolonialisme, masa awal kemerdekaan, orde baru, reformasi, sampai dengan tercantumnya pengelolaan zakat pada Undang-undang No. 38 tahun 1999.

Aturan pengelolaan zakat di Indonesia dibuat dan diterapkan karena dinilai pelaksanaan zakat yang telah berlangsung di Indonesia belum terarah. Pengelolaan zakat yang bersifat nasional semakin intensif setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang inilah yang menjadi landasan legal formal pelaksanaan zakat di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, pemerintah mulai dari pusat sampai daerah wajib memfasilitasi terbentuknya lembaga pengelola zakat, yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk tingkat pusat, dan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) untuk tingkat daerah. BAZNAS dibentuk berdasarkan kepres No. 8/2001 tanggal 17 Januari 2001.⁶ Pengelolaan zakat di Indonesia sebagian besar terbentuk dua wadah, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibuat oleh masyarakat.

⁶*Ibid.*, hal. 262.

Abdullah Arabi, Mahmud Abu Sa'udi, Muhammad Baqir Shadri, Muhammad Aziz, dan banyak lagi yang lainnya, telah menulis berbagai tulisan dan artikel tentang riba dari sudut pandang Islam semata atau dari sudut pandang yang telah dipengaruhi oleh kapitalisme Barat tentang kekayaan dan makna hidup ini. Tetapi persoalan itu masih memerlukan penggarapan yang lebih dalam dan luas, dan daerah permasalahannya masih terbuka lebar bagi siapa saja yang ingin mencurahkan tenaga yang sebesar-besarnya bertolak dari studi komperatif serta melihatnya kembali dari sumber-sumber rujukan Islam. Namun bagaimanapun juga kegiatan dalam bidang ini sudah memperoleh perhatian yang cukup besar.⁷ Dalam kehidupan saat ini banyak hal yang baru kita jumpa dan tidak terjadi di zaman Rasulullah, dalam bidang fiqih hal ini disebut fiqih kontemporer.

Akan tetapi permasalahan mengenai zakat belum memperoleh perhatian dan penggarapan yang semestinya dari para ulama dan peneliti, yang sejalan dengan kedudukan dan kegunaannya dalam rukun-rukun dan sistem moneter, ekonomi, dan sosial Islam. Namun dalam hal ini sudah terealisasi oleh sebuah Lembaga Amil Zakat yang cikal bakalnya terbentuk dari PT. Pertamina. PT. Pertamina merupakan perusahaan yang memproduksi gas dan minyak, yang pekerjanya mayoritas Muslim. Dari sinilah sebenarnya ada potensi besar untuk membuat wadah untuk menyalurkan zakat bagi karyawan. Kemudian berdirilah sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang zakat di bawah naungan Pertamina bernama Baituzzakah Pertamina (BAZMA), yang memiliki program yang menarik untuk diteliti dan dikaji.

⁷ Yusuf Qordawi, *Hukum Zakat*, (Bandung: PT. Mustaka Mizan 1996), hal. 6.

Baituzzakah Pertamina banyak berperan bagi masyarakat kecamatan plaju baik dalam bidang sosial ekonomi maupun sosial keagamaan, diantaranya beasiswa pendidikan dan khitanan massal. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan kajian pada peran Baituzzakah Pertamina Refinery Unit III Plaju dalam bidang sosial keagamaan masyarakat kecamatan Plaju, 1425-1429 H/ 2005-2009 M.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

a. Rumusan Masalah

Peneliti merumuskan permasalahan yang perlu diangkat untuk diteliti berdasarkan latar belakang di atas, sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah Baituzzakah Pertamina (BAZMA) Refinery Unit III Plaju?
2. Bagaimana peran Baituzzakah Pertamina Refinery Unit III Plaju pada masyarakat kecamatan Plaju?

b. Batasan Masalah

Batasan masalah sangat diperlukan supaya penelitian dapat terarah, tidak melebar, dan tidak keluar dari bingkai rumusan masalah yang menjadi fokus peneliian. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu sejarah berdirinya Baituzzakah pertamina dan perannya dalam bidang sosial keagamaan di Plaju, fokus pada tahun 2005-2009 M/1425-1429 H, yang merupakan tahun berdirinya dan sejarah awal Baituzzakah Pertamina sebelum menjadi yayasan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, untuk mengetahui sejarah dan gambaran umum Baituzzakah Pertamina Refinery Unit III Plaju. Kedua, untuk mengetahui peran Baituzzakah Pertamina Refinery Unit III Plaju terhadap sosial keagamaan masyarakat kecamatan Plaju dalam kisaran waktu 1425-1429 H/2005-2009 M.

2. Kegunaan Penelitian

Terdapat dua kegunaan yang diperoleh melalui penelitian ini, sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam penelitian yang berkaitan dengan pembahasan yang peneliti lakukan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna:
 - a. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan berharga bagi masyarakat Indonesia umumnya dan Plaju khususnya, dalam memahami beberapa penyaluran zakat yang bisa dilakukan dan peran penting Baituzzakah Pertamina Refinery Unit III Plaju dalam bidang sosial keagamaan.
 - b. Bagi Mahasiswa, diharapkan dapat berguna sebagai bahan data untuk penelitian selanjutnya.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini membutuhkan sumber-sumber pustaka yang digunakan sebagai sumber maupun sebagai tinjauan agar tidak terjadinya pengulangan penelitian ataupun penjiplakan, serta melengkapi hasil penelitian yang sudah ada. Dalam penelitian ini sumber pustaka yang diambil dan dipilih memiliki dua aspek yang akan ditinjau pertama mengenai zakat, kedua mengenai BAZMA itu sendiri.

Yusuf Qardawi dalam bukunya yang berjudul "Hukum Zakat", bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab namun diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Salman Harun dkk. Kajian yang terdapat dalam buku ini di antaranya yakni membahas tentang zakat dan kedudukannya dalam Islam, bahwa Islam perhatian dalam penanggulangan kemiskinan, dan bentuk zakat pada periode Mekkah dan Madinah. Kemudian bahasan mendalam mengenai wajib zakat (kekayaan yang wajib zakat dan besar zakatnya), macam-macam harta yang dizakatkan seperti: hewan ternak, emas dan perak, kekayaan dagang, serta pertanian.⁸ Tidak semua orang berhak menerima zakat ada sasaran tertentu atau yang disebut *Mustahiq* zakat seperti: fakir miskin, amil zakat, *muallaf*, dan *ibnu sabil*, serta sampai kepada bahasan pajak dan zakat. Sebagai orang Islam pun pastinya mengetahui kepada siapa hendak mendistribusikan zakat tersebut, serta ancaman apa yang akan diperoleh jika tidak menunaikannya.

"Manajemen Zakat" sebuah buku yang dibuat oleh Eri Sudewo yang menjelaskan tentang memasarkan zakat, dan sebuah terobosan baru dalam dunia

⁸ Yusuf Qordawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2006).

zakat di Indonesia, yang memulainya dari tradisi pengelolaan lembaga sosial yang berorientasi terhadap babak baru dalam pengelolaan zakat. Prinsip dasar sebuah lembaga yang terkait dengan moral yakni: jujur, amanah, tanggung jawab, adil, kasih, gemar menolong dan tabah.⁹ Berbeda dengan sholat yang merupakan ibadah secara individual walaupun nanti akan kembali terhadap sikap dan tingkah laku manusia itu sendiri, tapi zakat melebar dan melebur terhadap bidang sosial dan ekonomi, yang seharusnya dikelola dengan baik, jika tidak demikian zakat yang dikeluarkan dan dikumpulkan tidaklah efektif.

Sebuah buku yang berjudul "*Zakat For Poverty Alleviation*" yang diterbitkan oleh *World Zakat Forum*, yang intisarinnya yakni membahas tentang penyelenggaraan zakat oleh *World Zakat Forum (WZF)*.¹⁰ Bahwa zakat tidak hanya berlaku di belahan dunia Timur saja akan tetapi ia bisa berkembang pula di barat, hal ini tidak hanya mengembangkan zakat semata namun mendorong ekonomi umat Islam agar lebih baik. Melalui pengamalan dan pengaplikasian zakat inilah Islam akan bisa membumi hanguskan kemiskinan serta memberikan jawaban terhadap kebutuhan dunia Islam itu sendiri.

Hasil penelitian yang berjudul "Peranan Administrasi dalam Memproses Surat Masuk di Baituzzakah Pertamina (BAZMA) PT.Pertamina (PERSERO) UP

⁹ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*, (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2004).

¹⁰ *Zakat For Poverty Alleviation*, (Jakarta: World Zakat Forum, 2011).

III Plaju Palembang” oleh Mardiana.¹¹ Dalam penelitian tersebut mengkaji tentang penggolongan surat, bagian-bagian surat yang ada di Baituzzakah Pertamina Refinery Unit III Plaju dan perannya dalam memproses surat yang masuk, serta mendeskripsikan perusahaan dari latar belakang, visi dan misi, serta struktur organisasi. Penelitian ini mempunyai tujuan yakni untuk mengetahui peranan administrasi dalam memproses surat masuk di BAZMA RU III Plaju, yang dalam metode pengumpulan data menggunakan tiga metode yaitu: metode observasi, metode wawancara, dan metode studi pustaka.

Penelitian Angga Nugraha dalam skripsinya yang berjudul “Prosedur Penyaluran dana zakat pada Baituzzakah Pertamina Refinery Unit-III Plaju”.¹² Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai gambaran umum perusahaan Pertamina, visi dan misi yang ingin dicapai, prinsip dasar pengelolaan dana, penerimaan dana dan penyaluran dana Baituzzakah Pertamina, serta prosedur penyaluran dana zakat pada Baituzzakah Pertamina. Fokus pengamatan dalam penelitian ini yaitu tentang prosedur penyaluran dana zakat pada BAZMA RU III Plaju, yang diharapkan bisa menjadi acuan dalam pengambilan keputusan kinerja yang lebih baik.

¹¹ Mardiana:” Peranan Administrasi dalam Memproses Surat Masuk di Baituzzakah Pertamina (BAZMA) PT.Pertamina (PERSERO) UP III Plaju Palembang”, *Skripsi*, Palembang:Jurusan Komputer dan Administrasi Bisnis, Program pendidikan Multi Profesi 1 Tahun, Pusat Pendidikan Komputer E.I. Rahma Palembang, 2008.

¹² Angga Nugraha:”Prosedur Penyaluran dana zakat pada Baituzzakah Pertamina Refinery Unit-III Plaju”, *Skripsi*, Palembang:Program Diploma III Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, 2013.

Desi Rovita dalam skripsinya “Sisem Kearsipan Pada Baituzzakah Pertamina (BAZMA) PT.Pertamina (PERSERO) RU-III Plaju”.¹³ Dalam penelitian ini membahas mengenai sistem dan surat-surat apa saja yang diarsipkan, pemerosesan surat masuk dan keluar, serta prosedur penyimpanan arsip dalam kantor Baituzzakah Pertamina Refinery Unit-III Plaju. Tujuan penelitian ini dilakukan yakni untuk mengetahui alasan Baituzzakah Pertamina RU III Plaju memilih sistem penyimpanan arsip berdasarkan abjad tidak sistem lainnya.

Penelitian yang berjudul “Penataan Ruang Kantor pada Baituzzakah Pertamina (BAZMA) PT. Pertamina (PERSERO) RU-III Plaju” oleh Tri Puri Handasari.¹⁴ Penelitian ini yang mengupas tentang situasi dan kondisi kantor, usaha memperbaiki penataan ruang kantor, serta usaha memperbaiki fisik kantor Baituzzakah Pertamina Refinery Unit-III Plaju. Pada penelitian ini pengumpulan data menggunakan tiga teknik yakni: *interview* (Wawancara), observasi, dan metode kepustakaan (*Library Research*). Kerangka berfikir dalam penelitian ini yaitu:kantor, tata ruang kantor, serta kondisi fisik kantor.

Berdasarkan beberapa sumber pustaka di atas, sepanjang pengetahuan penulis bahwa penelitian “Baituzzakah Pertamina Refinery Unit III Plaju (Studi tentang Perannya dalam Bidang Sosial Keagamaan Masyarakat Plaju, 1425-1429 H/2005-2009 M)” belum ada yang meneliti.

¹³ Desi Rovita.” Sisem kearsipan pada Baituzzakah pertamina (BAZMA) PT.Pertamina (PERSERO) RU-III Plaju, *Skripsi*, Palembang:Jurusan Administrasi Niaga, Pendidikan Diploma III, Politeknik Darussalam Palembang, 2009.

¹⁴ Tri Puri Handasari, Penataan Ruang Kantor pada Baituzzakah Pertamina (BAZMA) PT.Pertamina (PERSERO) RU-III Plaju”, Palembang: Jurusan Administrasi Niaga, Pendidikan Diploma III, Politeknik Darussalam Palembang, 2009.

E. Kerangka Teori

Teori adalah seperangkat pernyataan yang disusun secara sistematis. Dikenal luas di masyarakat bahwa teori (bahasa Yunani *theoria*), yaitu kaidah yang mendasari suatu gejala dan sudah dilakukan verifikasi.¹⁵ Dari sisi lain teori adalah keyakinan atau prosedur yang diajukan sebagai dasar tindakan; suatu prinsip atau dasar untuk bertindak. Namun pada dasarnya teori merupakan ide-ide yang terorganisasikan mengenai suatu kebenaran, yang ditarik dari sejumlah fakta yang berhubungan dengan itu. Dari penjelasan di atas dalam hal ini peneliti mengambil teori yang berkaitan, guna membantu dalam mengupas berbagai sumber untuk dianalisa, yaitu teori peran.

Peran merupakan perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.¹⁶ Bahkan dalam banyak sumber salah satunya Kamus Besar Bahasa Indonesia mengibaratkan peran sebagai pemain sandiwara dalam karya sastra, maksudnya adalah para pemangku atau pemegang peran hendaknya memainkan perannya sebagaimana mestinya dan melakukannya dengan maksimal dan totalitas.

Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang

¹⁵ Suhartono W. Pranoto, *Teori dan Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 12.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 854.

satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Levinson mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:¹⁷

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalalu nampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai “tak menyimpang” dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.¹⁸ Penelitian ini berusaha mengungkapkan peran Baituzzakah Pertamina Refinery Unit III Plaju, sehingga peranan yang digunakan oleh penulis yaitu peran lembaga atau yayasan. Posisinya yang berada di tengah-tengah

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, dalam <http://kaghoo.blogspot.com>, diakses pada 24 September 2018.

¹⁸ Edisi Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), hal. 3.

masyarakat dan sekaligus pengelola zakat dari karyawan Pertamina dan non karyawan Pertamina, memberikan dan menjalankan perannya sebagaimana mestinya, terkhusus dalam bidang sosial keagamaan.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan rangkaian cara atau kegiatan pelaksanaan penelitian yang didasari oleh asumsi-asumsi dasar dan isu-isu yang dihadapi.¹⁹ Tentunya hal ini bertujuan untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Metode yang digunakan dalam metode ini adalah metode sejarah, yakni proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.²⁰ Agar informasi atau data yang bergelut dalam waktu bisa dicapai dalam penelitian ini sehingga penulis menggunakan metode sejarah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini ialah kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan berdasarkan kondisi latar yang alamiah atau apa adanya, yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis.

¹⁹ “Macam-macam Metode Penelitian, dalam WWW.Slideshare.net , diakses pada 10 Mei 2018 pukul 10:57 WIB.

²⁰ Louis Gottschalk, *Understanding History: A Primer of Historical Method*, Terj. Nugroho Notosusanto, (Jakarta: UI Pers,2015), hal. 39.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data sejarah yang berasal dari tangan pertama, data primer mencakup semua bahan yang ditulis atau dibuat oleh pelaku sejarah atau produk pada masa kejadian sejarah.²¹ Dalam penelitian ini penulis memperoleh data primer berupa: SOP (Standar Oprasional Prosedur) atau surat pelayanan yang diterapkan di Baituzzakah Pertamina RU III Plaju, dan dokumentasi yang berada di kantor Baituzzakah Pertamina, serta wawancara langsung dengan salah satu pelaku sekaligus saksi sejarah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari tangan kedua, atau sumber tidak langsung atau bisa juga dimaksudkan sebagai data yang digunakan sebagai pendukung dari data primer. Penulis mengambil data berbagai buku yang terkait, hasil penelitian, serta buku yang membahas zakat secara umum.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui

²¹Nor Huda, *Teori & Metodologi Sejarah: Beberapa Konsep Dasar*, (Palembang:NoerFikri Offset, 2016), hal. 126.

sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.²² Sederhananya adalah melakukan upaya langsung ketempat yang akan diteliti. Penulis melakukan observasi ke kantor Baituzzakah Pertamina (BAZMA) RU III Plaju, dan kantor camat Plaju untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara atau dalam bahasa inggrisnya *interview* merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara, yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Wawancara yang digunakan oleh penulis ialah wawancara terstruktur, di mana penulis sudah mempersiapkan pertanyaan mengenai informasi yang ingin dikupas, dan tidak secara spontanitas. Dalam hal ini penulis mewawancarai langsung koordinator harian Baituzzakah Pertamina (BAZMA) RU III Plaju dan beberapa masyarakat Plaju yang dinilai mampu mewakili masyarakat yang dibantu oleh BAZMA RU III Plaju (*Mustahiq*).

c. Dokumentasi

Kata *dokumen* berasal dari kata *docere* berarti mengajar, juga telah dipergunakan oleh sejarawan dengan berbagai arti. Di satu sisi pihak kata itu terkadang dipergunakan dengan arti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan daripada kesaksian lisan.²³ Hal tersebut dapat berupa surat-

²²<https://id.m.wikipedia.org>

²³ Gottschalk, Louis, *Understanding History: A Primer of Historical Method*, hal. 45.

surat, notulen rapat, kontrak kerja, bon-bon dan sebagainya. Penulis bermaksud untuk mendapatkan informasi melalui surat-surat yang ada di kantor Baituzzakah Pertamina RU III Plaju mengenai kontribusi dan peranannya terhadap masyarakat Plaju.

4. Teknik Analisis Data

a. Penentuan Topik

Topik penelitian dipilih dan disesuaikan dengan hal-hal seperti, keunikan atau ciri khas yang membedakannya, tidak multidimensi, original, dan praktis, baik sumber yang mudah didapat maupun jarak dan waktu yang akan ditempuh untuk melakukan penelitian, namun topik juga sebaiknya dipilih berdasarkan pada kedekatan emosional, kedekatan intelektual, dan rencana penelitian.

b. Heuristik

Langkah kedua adalah heuristik, menurut terminologinya heuristik (*heuristic*) dari bahasa Yunani *heuristiken* yang berarti mengumpulkan atau menemukan sumber.²⁴ Penulis akan mengumpulkan sumber-sumber baik tertulis maupun lisan yang relevan dengan tema penelitian. Penulis mengumpulkan sumber yang didapat dari berbagai literature, baik yang berupa buku, skripsi, laporan penelitian dan Internet. Penulis akan mengumpulkan sumber dari perpustakaan pusat Universitas Islam Negeri

²⁴ Suhartono W. Pranoto, *Teori dan Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 29.

Raden Fatah Palembang, perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora, kantor Baituzzakah Pertamina (BAZMA) RU III Plaju, kantor Badan Dakwah Islam (BDI) Komperta RU III Plaju, dan Kantor Camat Plaju yang terletak di dekat Madrasah Aliyah Patra Mandiri Plaju. Untuk melengkapi data yang tidak didapat dari sumber pustaka dan Internet digunakanlah sumber lisan. Sumber lisan dapat berupa rekaman suara (ceramah dan pidato).²⁵ Namun dalam hal ini penulis melakukan pencarian data melalui wawancara terhadap karyawan yang terlibat langsung. Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Endang Sholihin, SH.

c. Verifikasi

Langkah ketiga adalah verifikasi atau pemilihan sumber yang akan digunakan serta kritik sumber sebuah data. Dalam tahap ini penulis akan memilih sumber mana yang lebih otentik dan menunjang penelitian serta bisa digunakan, dan juga menguji tentang kebenaran sumber (kredibilitas) yang ditelusuri melalui kritek intern. Pada tahap ini penulis akan membandingkan sumber yang satu dengan sumber yang lain untuk mencari data yang lebih akurat yang berkaitan dengan tema penelitian. Penulis lebih mengutamakan hasil penelitian dan arsip yang didapat langsung dari kantor Baituzzakah Pertamina RU III Plaju dan Kantor Camat Plaju.

²⁵ Reiza D Dienaputra, *Seharah Lisan: Metode dan Praktik*, (Bandung: Balatin, 2013), hal. 15.

d. Interpretasi

Langkah keempat yaitu interpretasi. Interpretasi merupakan gabungan atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan tema penelitian. Setelah data penelitian ini diperoleh dari pustaka dan wawancara maka penulis melakukan analisis dan penafsiran data, dalam hal ini lebih kepada kriteria yang di mana Baituzzakah Pertamina RU III berperan di sana.

e. Historiografi

Langkah keempat yakni Historiografi (penulisan sejarah). Sintesis daripada sumber-sumber yang telah diperoleh secara itu (tiga langkah di atas) adalah historiografi.²⁶ Sebagai langkah terakhir dalam metode sejarah, historiografi merupakan cara penulisan, secara utuh dan sistematis atas penelitian yang berjudul **“BAITUZZAKAH PERTAMINA REFINERY UNIT III PLAJU (Studi tentang Perannya dalam Bidang Sosial Keagamaan Masyarakat Kecamatan Plaju, 1425-1429 H/2005-2009 M).**

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penguraian masalah yang akan dibahas dalam penelitian “Baituzzakah Pertamina Refinery Unit III Plaju (Studi tentang Perannya dalam Bidang Sosial

²⁶ Gottschalk, Louis, *Understanding History: A Primer of Historical Method*, Terj. Nugroho Notosusanto, (Jakarta: UI Pers,2015), hal. 42.

Keagamaan Masyarakat Plaju, 1425-1429 H/2005-2009 M)” dalam beberapa bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Sejarah berdirinya BAZMA Refinery Unit III Plaju, yakni membahas tentang kapan dan bagaimana berdirinya Baituzzakah Pertamina RU III Plaju, visi dan misi BAZMA, struktur organisasi, serta standar operasional prosedur BAZMA RU III Plaju

Bab III Peranan Baituzzakah Pertamina Refinery Unit III Plaju dalam bidang sosial keagamaan masyarakat Plaju, beasiswa pendidikan yang menjadi program unggulan dari BAZMA, dan khitanan masal bagi orang yang kurang mampu.

Bab IV Penutup, bab ini merupakan bagian terakhir yang berisikan simpulan saran. Simpulan di sini adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah itu sendiri.

BAB II

SEJARAH BAITUZZAKAH PERTAMINA REFINERY UNIT III PLAJU

A. Terbentuknya Baituzzakah Pertamina RU III Plaju

Pada tanggal 10 Desember 1957 M/18 Jumadil Ula 1377 H, perusahaan Pertamina memiliki nama PT. Perusahaan Minyak Nasional, disingkat Permina. Tanggal ini diperingati sebagai lahirnya Pertamina hingga saat ini. Pada tahun 1960/1379 H, PT. Permina berubah status menjadi Perusahaan Negara (PN) Permina. Kemudian, PN Permina bergabung dengan PN Pertamina menjadi PN pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) pada 20 Agustus 1968 M/25 Jumadil Ula 1388 H. Sejak saat itu kata Permina, diganti dengan Pertamina, yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Melalui UU No. 8 Tahun 1971, pemerintah mengatur peran Pertamina untuk menghasilkan dan mengelola minyak dan gas dari ladang-ladang minyak serta menyediakan kebutuhan bahan bakar dan gas di Indonesia. Kemudian melalui UU No. 22 Tahun 2001, pemerintah mengubah kedudukan Pertamina sehingga penyelenggaraan *public service obligation* (PSO) dilakukan melalui kegiatan usaha.²⁷ Dalam penyelenggaraan kegiatan usaha sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi pasal 3, bahwa “Kegiatan usaha hilir dilaksanakan oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui

²⁷ “Sejarah Pertamina” , dalam www.Pertamina.com , diakses pada 10 Mei 2018 pukul 13:57 WIB.

mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Dengan adanya undang-undang tersebut Pertamina menjadi perusahaan yang kuat secara hukum di Indonesia dalam usaha pengembangan perusahaan minyak dan gas, sebagaimana yang terlihat sampai saat ini.

Para karyawan dan pimpinan PT. Pertamina mayoritas beragama Islam, hal ini dipandang sebagai suatu potensi yang besar untuk membangun ekonomi umat Islam. Akan tetapi Badan Dakwah Islam (BDI) yang lebih dulu berdiri, belum menyentuh pada bagian zakat, sehingga Pertamina membuat sebuah wadah yang difokuskan dalam mengurus zakat itu sendiri, yang diberi nama Baituzzakah Pertamina (BAZMA).²⁸ Dalam hal pelaksanaannya BAZMA sebagai Lembaga Amil Zakat membantu Badan Amil Zakat Nasional dalam hal mensejahterakan umat, dan hal ini sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dimana masing-masing unit berdiri.

Sebelum diberi nama Baituzzakah Pertamina (BAZMA), wadah untuk menampung dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) dari para pekerja Muslim Pertamina disebut BAZIS (Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah) yang berada di bawah Badan Dakwah Islam (BDI) Pertamina. Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah ini kemudian dibentuk pada tanggal 10 Februari 1992/14 Sya'ban 1412 H, berdasarkan surat keputusan pengurus KORPRI No.Skep-002/K.11/Fuper/1992. Terbentuknya BAZIS tidak terlepas dari adanya surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dengan

²⁸ Wawancara dengan H. Endang Sholihin (Koordinator harian Baituzzakah Pertamina), pada tanggal 29 November 2018, jam 11:00 WIB.

Menteri Agama No. 29 Tahun 1991 dan No. 47 Tahun 1991 tentang pembinaan Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah yang ditanda tangani oleh Bapak Rudini selaku MENDAGRI dan Bapak Munawir Sazali selaku Menteri Agama pada tanggal 19 Maret 1991/3 Ramadhan 1411 H.²⁹

Dengan lahirnya surat keputusan bersama tersebut, maka hampir seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membentuk badan pengelola zakat di lingkungan perusahaannya masing-masing. Selanjutnya pada tahun 1999 M/1419 H, surat keputusan bersama tersebut digantikan dengan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, di mana badan pengelola zakat yang diakui oleh pemerintah ada dua yakni BAZ (Badan Amil Zakat) yang dibentuk oleh pemerintah dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dibentuk oleh masyarakat. Seiring dengan terbitnya Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tersebut muncul keinginan dari para pekerja Muslim Pertamina untuk mengusung BAZMA menjadi Lembaga Amil Zakat yang diberi nama Baituzzakah Pertamina (BAZMA) kemudian ditindak lanjuti dengan pembuatan akte pendirian melalui notaris Titiek Irawati S, SH No. 29 tanggal 22 Agustus 2003.³⁰

Akhirnya pada Mei 2004 M/Rabiul Ula 1425 H, Lembaga Amil Zakat Baituzzakah Pertamina mendapatkan kepercayaan dari pemerintah sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (tingkat pusat) dengan mendapatkan Akreditasi LAZNAS

²⁹ Angga Nugraha: "Prosedur Penyaluran dana zakat pada Baituzzakah Pertamina Refinery Unit-III Plaju", *Skripsi*, Palembang: Program Diploma III Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, 2013, hal. 6-7.

³⁰ *Ibid.*

melalui surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia yang ditanda tangani oleh Bapak. Prof. Said Agil Husin al-Munawar dalam surat keputusan No.313 Tahun 2004. Sedangkan BAZMA UP III berdiri tanggal 27 April 2005/18 Rabiul Ula 1426 H pada Surat Keputusan General Manager Pertamina UP III Plaju (Bapak H Harijanto) yang dikukuhkan pada tanggal 30 april 2005/21 Robiul Ula 1426.³¹. BAZMA disahkan sebagai Yayasan Baituzzakah Pertamina (BAZMA), akta Notaris Titiek Irawati Sugianto Nomor. 5 Tgl 07 November 2016, Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU.0043350.AH.01.04 Tahun 2016 Surat Perintah General Manager RU III No. Prin-046/E13000/2017-S9 Tanggal 16 Agustus 2017 Tentang Susunan Pengurus BAZMA RU III Periode 2017 s/d 2019.³² Sehingga Baituzzakah Pertamina RU III Plaju resmi menjadi yayasan yang melaksanakan program-programnya hingga saat ini.

B. Visi dan Misi BAZMA (2005 M/1425 H)

Sebagai tindak lanjut dari dibentuknya Baituzzakah Pertamina UP-III sesuai SK GM No.Kpts.087/E13000/2005-S8 tanggal 27 April 2005,³³ dibuatlah visi dan misi, sebagai berikut:

³¹ Desi Rovita, “Peranan Administrasi dalam Memproses Surat Menyurat di Baituzzakah Pertamina (BAZMA) PT. Pertamina (PERSERO) UP-III Plaju”, *skripsi*, Palembang: Jurusan Komputer dan Administrasi Bisnis, Pusat Pendidikan Komputer EL RAHMA Palembang 2007.

³² *Sejarah*, dalam <https://BAZMAru3.wordpress.com/>, diakses pada 13 Mei 2018 pukul 06:39 WIB.

³³ “Peranan Kita dalam Melaksanakan Zakat Profesi”, Tim Baituzzakah Pertamina (BAZMA) PT. Pertamina (PERSERO) UP-III, hal. 1.

a. Visi

Menjadi Lembaga Amil Zakat yang amanah dan professional dan transparan, BAZMA UP-III senantiasa berusaha mewujudkan harapannya dengan penyadaran *Muzakki* dan perbedayaan *Mustahiq*, meningkatkan *networking* dengan lembaga pengelola ZIS lain, mengoptimalkan penyaluran dan pendayagunaan serta menyusun laporan yang *accountable* dan *auditable*.

b. Misi

1. Sebagai acuan kerja dalam menjalankan aktivitas sehari-hari guna mewujudkan pengelola dana ZIS yang baik (amanah, transparan, professional).
2. Selalu memegang amanah dari para *Muzakki* dan *Mustahiq* yang dalam setiap langkah/proses operasional zakat dituntut suatu gerak langkah dan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.

C. Struktur Organisasi

Dalam suatu perusahaan, Instansi atau Lembaga, untuk dapat menjalankan dan mengelola tugasnya dengan baik, maka sangat dibutuhkan sekali adanya struktur organisir yang dapat memberi gambaran dari seluruh hubungan fungsi-fungsi dari suatu lembaga, serta tingkat tanggung jawab dan wewenang dari setiap pelaksanaan

fungsi-fungsi tersebut.³⁴ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari struktur organisasi pengurus Baituzzakah Pertamina pada tahun 2005 M/1425 H berikut ini:

Pelindung : General Manager UP-III

H.M. Herijanto S.

Dewan Pertimbangan :

- H. Djunaidi Jusuf (Man. REN-EKON)
- H. Slamet Darsono (Man. REL)
- H. Udin Gunawan (Man. KEU)

Dewan Syariah :

- KH. Ali Idrus (MUI)
- KH. Suahili Ibrahim (Ustadz)
- KH. Syarifudin Yakub (Ustadz)

Dewan Pembina :

- H. Harry Soebandrio (Man. SDM)
- H. Yan Suhairizal (Man. Umum)

Badan Pelaksana :

- H. Sukotjo Wakimin (Man. ENG)
- H. Muchtar Luthfi (Man. YKPP)

Badan Pemeriksa :

-H. Imron Khazim

Bendahara:

-H. Maksun

³⁴ Desi Rovita, "Peranan Administrasi dalam Memproses Surat Menyurat di Baituzzakah Pertamina (BAZMA) PT. Pertamina (PERSERO) UP-III Plaju", *skripsi*, Palembang: Jurusan Komputer dan Administrasi Bisnis, Pusat Pendidikan Komputer EL RAHMA Palembang 2007.

-H. Afdal Martha
-Eko Sigit

-Muhammad
-Outsourcing

Pelaksana Harian:

-H. Nurdin Prayitno
-HMA. Ridhuan
-H. Yurwin Djamal

Sekretaris:

-Akhwan Triantoro
-Arief Hidayatullah

Kesekretariatan:

-Tarmizi
-Farid Usman
-Sugiat

-HM Hatta
-Abraham As'ad
-Outsourcing

Bidang Pengumpul:

-HM Yamin
-H. Syamsul Anam
-H. Muchlis Ilyas
-H. Azhari Yamani
-Christiono

-Bambang Abiwimbanu
-Asani
-FA Dipo Alam
-H. Muchlis Chan
-M. Rachmad

Bidang Pendayagunaan


-H. Husni Madjeri
-M. Yusran
-H. Hasanuddin
-Raihul Muchtadi
-H. Solikin
-Jansen Purba
-H. Khairul Amal

- Soebiantoro
- Outsourcing
- Outsourcing

Bidang Usaha Produktif:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| -H KGS Umar Zen | -Azhari AS |
| -H. Munzani Bachtiar | -H. Zainal Abidin Barkah |
| -Catur Dermawan | -Yulizar |
| -H. Djoko Sejati | -Outsourcing |
| -H. Makhasin | -Outsourcing |
| -M. Luthfi BS | |

**STRUKTUR ORGANISASI SUSUNAN PENGURUS BAITUZZAKAH
PERTAMINA BAZMA UNIT PENGOLAHAN III PLAJU**



Tugas:

1. Memberikan pembinaan serta penilaian terhadap penyelenggaraan pengumpulan serta pendayagunaan ZIS.

³⁵ Desi Rovita, "Peranan Administrasi dalam Memproses Surat Menyurat di Baituzzakah Pertamina (BAZMA) PT. Pertamina (PERSERO) UP-III Plaju", *skripsi*.

2. Melaporkan kegiatan BAZMA Kantor Pusat kepada Badan Pendiri setiap enam bulan sekali.
3. Memberikan saran dan pertimbangan kepada badan pelaksana baik diminta maupun tidak diminta mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan dan pengembangan zakat, infaq, sedekah di lingkungan PT. Pertamina (PERSERO).

2. Badan Pelaksana

Tugas:

1. Mengkoordinir seluruh kegiatan BAZMA UP-III Plaju, mulai dari operasional internal BAZMA UP-II Plaju, pengumpulan, pendayagunaan, dan pelaporan pemakaian dana *ZIS Muzakki*, maupun kegiatan eksternal BAZMA UP-III dengan lembaga sejenis di luar UP-III dan instansi Departemen Agama (DEPAG).

3. Badan Pemeriksa

Tugas:

Melakukan audit internal meliputi:

1. Keuangan
2. Kinerja

4. Bendahara

Tugas:

1. Mengalokasikan pemasukan dana zakat, infaq, dan sedekah ke dalam rekening masing-masing secara terpisah.
2. Mengelola pelaporan pemasukkan dan pengeluaran dana ZIS sesuai standar akuntansi pengelolaan zakat yang disetujui BAZMA KP.

5. Pelaksana Harian

Tugas:

1. Memimpin rapat evaluasi permohonan bantuan dari *Mustahiq*.
2. Merekomendasikan pemberian bantuan kepada *Mustahiq* sesuai hasil rapat untuk disahkan oleh badan pelaksana.

3. Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan, pendayagunaan, dan pelaporan dana ZIS.

6. Sekretaris

Tugas:

1. Memelihara data *Muzakki* .
2. Memelihara data *Mustahiq*.
3. Mengagendakan dan mengarsipkan proposal permohonan bantuan dan pemberian bantuan ZIS dari *Muzakki* ke *Mustahiq*.
4. Memproses mekanisme permintaan bantuan dari *Mustahiq* sampai dengan pengesahan bantuan.
5. Menyiapkan *website* Baituzzakah Pertamina UP-III.
6. Melayani penyiapan program pelaporan sesuai permintaan seksi-seksi BAZMA.
7. Memelihara *database Muzakki* dan *Mustahiq* meliputi AD/ART, SOP, TKI, dan Personil BAZMA.

7. Penghimpunan

Tugas:

1. Mendata pengurus majelis taklim perbagian.
2. Mendata jumlah pekerja Muslim perbagian.
3. Melakukan *monitoring* penyebaran dan pengumpulan SK pemotong upah pekerja Muslim.
4. *Me-riview* dan evaluasi hasil pengumpulan ZIS.
5. Merekomendasikan strategi pengumpulan ZIS.

8. Pendayagunaan

Tugas:

1. Menetapkan pola pemberdayaan ZIS yang bersifat konsumtif dan beasiswa yang mengacu pada SOP.

2. Melakukan survey validitas *Mustahiq* dan proposal bantuan yang bersifat konsumtif dan beasiswa.
3. Mendata *Mustahiq* dan memelihara data *Mustahiq*.
4. Merekomendasikan pemberian bantuan yang bersifat konsumtif dan beasiswa.

D. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Dalam pelaksanaannya Baituzzakah Pertamina Refinery Unit III Plaju mempunyai standar operasional prosedur untuk menjadi pegangan atau pedoman pelaksanaan dari program yang ada. Setiap program berbeda baik dari segi tata cara pelayanan maupun pengajuan itu sendiri.³⁶ Hal tersebut dikarenakan agar tidak salah dalam memilih dan menyalurkan bantuan Zakat.

1. Modal Usaha *Mustahiq*

Program ini ditujukan kepada masyarakat sekitar yang ingin mengembangkan usaha mereka.

Adapun tata cara pelayanan permohonan modal usaha *Mustahiq* sebagai berikut:

1. Semua Penata/*Amilin* wajib segera melayani Pemohon. Dalam bahasa penulis *Amilin* adalah orang yang menyalurkan (distributor).

³⁶ Pimpinan Baituzzakah Pertamina RU 3 Plaju, *Standar Operasional Prosedur*, Palembang: Pertamina, 2018.

2. Pelayanan hanya terhadap Pemohon yang berdomisili di Kec. Plaju & Kec. Banyuasin 1 (Ring 1).
3. Pemohon diminta untuk mengisi “Buku Tamu” dan mengisi formulir “Permohonan Bantuan Modal Usaha” secara lengkap dan menandatangani.
4. Berdasarkan permohonan tersebut di atas dengan dilampiri formulir “Survey Calon *Mustahiq*”, Penata meminta keterangan kepada Pemohon untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada pada lembar ke-2 formulir survey. Kecuali pertanyaan yang memerlukan survey lapangan dilanjutkan ketika survey.
5. Pemohon dipersilahkan pulang terlebih dahulu, dan diminta menunggu kabar untuk dilakukan survey ke rumah dan tempat usaha.
6. Penata menyerahkan berkas permohonan tersebut di atas ke Koordinator untuk menerbitkan Surat tugas survey.
7. Berdasarkan “Surat tugas survey“, *Surveyor* melaksanakan survey dengan mengisi /melengkapi pertanyaan-pertanyaan yang ada pada formulir “Survey Calon *Mustahiq*. Adapun kriteria penilaian atau standarisasi orang yang berhak menerimanya, dalam lembaran survey yaitu sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan yang bersangkutan/wali/yang membiayai kehidupan sehari-hari dalam keluarga.
 - b. Pendapatan perbulan, yang dimulai dari <500.00,- hingga >2.000.000,- ke atas.

- c. Rumah atau tempat tinggal yang bersangkutan, apakah rumah sendiri, menyewa, milik keluarga yang lain.
- d. Pendidikan anak tertinggi (SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi).
- e. Kendaraan yang dimiliki, dimulai dari tidak memiliki kendaraan, memiliki sepeda, kendaraan bermotor.

Apabila dari poin-poin di atas dengan presentase 100 dalam penilaian, mendapat poin 70 poin ke bawah tergolong mampu dan tidak bisa dibantu (kecuali ada alasan lain yang mendukung), jika mendapat poin 70 ke atas maka tergolong kurang mampu dan memenuhi syarat untuk dibantu.

- 8. Apabila kesimpulan survey Pemohon “Miskin”, dilanjutkan dengan menganalisa kesungguhan usaha Pemohon, dengan melengkapi formulir survey halaman ke-2, memperhatikan kejujuran, sopan santun, pelaksanaan ibadah, mengikuti pengajian (dimanapun), sehingga dapat meyakinkan bahwa yang bersangkutan pantas mendapat modal usaha, dengan janji janji yang dituangkan dalam surat perjanjian (seperti kesediaan berlaku jujur, menabung, bersedia dibina dan dimonitor).
- 9. Apabila kesimpulan survey Pemohon “Orang berada/mampu”, proses tidak dilanjutkan, dan diminta kepada Pemohon untuk datang ke kantor BAZMA menjumpai Koordinator.
- 10. Koordinator, akan menerangkan kondisi yang bersangkutan, atas ketidak layakan mendapat bantuan modal usaha. Berkas survey difile/disimpan oleh Penata SDI.

11. Bagi pemohon “Miskin”, tetapi belum pernah ikut pengajian (dimanapun), diminta untuk turut pengajian terlebih dahulu selama 4 kali pertemuan, dengan mendaftarkannya di masjid terdekat, termasuk disertakan dalam pelatihan usaha, dimonitor dengan absen (selama monitor, berkas Pemohon berada di-*surveyor*).
12. Absen pengajian Pemohon yang telah tuntas beserta hasil survey diserahkan kepada Koordinator untuk disahkan sebagai calon penerima modal usaha.
13. Bagi Pemohon yang telah aktif pengajian, dan yakin kejujuran dan ibadahnya, berkas hasil survey langsung diserahkan ke Koordinator.
14. Koordinator membuat disposisi kepada Penata Administrasi/Keuangan untuk menyiapkan proses SP3 senilai tertentu.
15. SP3 dibuat/ditandatangani oleh Koordinator Pendayagunaan ditujukan kepada Bendahara melalui verifikasi Sekertaris untuk disetujui oleh Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum (sesuai batas wewenang masing-masing).
16. Berdasarkan SP3 tersebut No.14 yang telah disetujui oleh Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum dan Bendahara, Penata Administrasi/Keuangan mencairkan uang dari tabungan BAZMA.
17. Apabila uang sudah siap, Penata Administrasi/Keuangan menyiapkan Surat Perjanjian sebagaimana isi perjanjian saat survey (halaman 2 formulir survey), kemudian memanggil si pemohon pada waktu yang ditentukan untuk menerima “Pinjaman modal usaha” dan menandatangani Surat Perjanjian serta “Tanda terima uang bantuan pinjaman modal usaha”, diabadikan dengan

foto dokumentasi, yang bersangkutan diminta untuk menempelkan stiker “Usaha Binaan BAZMA” di tempat usahanya.

18. Dokumen bukti penyerahan modal usaha termasuk foto dokumentasi dilampirkan dalam bukti pertanggung jawaban penggunaan uang.
19. Setelah Pemohon menerima modal usaha, Penata SDI merencanakan monitoring/pendampingan dengan menggunakan/mengisi formulir monitoring (formulir tersedia). Monitoring/pendampingan dilakukan secara periodik setiap 3 bulan selama 1 tahun atau sesuai dengan perjanjian.
20. Formulir “Monitoring Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq*” yang sudah diisi lengkap dan disimpulkan “Lancar/Macet/Perlu pembinaan” diserahkan ke Koordinator untuk ditindak lanjuti atau selesai.
21. Koordintor membuat disposisi/komentar terhadap hasil monitor tersebut untuk ditindak lanjuti oleh Penata (apakah “selesai” dan digabung dengan berkas penyerahan modal usaha, di file dalam Ordner “Modal Usaha”, atau tindak lanjut lainnya).
22. Apabila hasil monitoring menyatakan “perlu pengembangan/bantuan lanjutan”, maka perlu direspon/ditanggapi dengan melakukan tahapan berikut:
 - a. Diminta mengisi surat permohonan bantuan usaha (formulir tersedia) dengan melengkapi formulir survey lembar ke-2.
 - b. Surat permohonan tersebut di atas disertai hasil monitoring No.19 dan copy Survey calon *Mustahiq* (terdahulu) dilanjutkan tahapan seperti No13 dan seterusnya sampai dengan penyerahan modal usaha tahap II.

- c. Satu bulan setelah Penyerahan modal usaha tahap II, Penata SDI melakukan monitoring/pendampingan seperti tersebut pada No.18.
 - d. Apabila selama masa perjanjian, ternyata usahanya lancar (berdasarkan hasil monitoring ulang ,termasuk foto), Koordinator menyatakan “bantuan modal usaha berhasil” dan berkas dihimpun di dalam ordner file.
 - e. Apabila tahap II tidak lancar atau macet (berdasarkan saat monitoring ulang), maka pada saat monitoring itu, *surveyor* membuat Berita Acara Usaha Macet yang ditandatangani oleh Penerima modal usaha dan *Surveyor* serta diketahui oleh Koordinator, dan dinyatakan “Bantuan modal usaha tidak berhasil”.
23. Berkas Berita Acara Macet Usaha digabungkan dengan berkas Modal Usaha yang bersangkutan disimpan dalam ordner tersendiri.
24. Selesai.

2. Bantuan Orang Terlantar (*Ibnu Sabil*)

Program ini ditujukan kepada para *Ibnu Sabil* dari wilayah Palembang.

Adapun tata cara pelayanan permohonan bantuan orang terlantar (*Ibnu Sabil*) sebagai berikut:

1. Semua Penata/*Amilin* wajib segera melayani pemohon.
2. Pemohon diminta mengisi “Buku Tamu dan mengisi formulir “ Permohonan Bantuan” untuk kemudian menandatangani.

3. Penata/*Amilin* yang melayani pemohon saat itu, melengkapi formulir "Permohonan Bantuan" tersebut di atas, dengan mengisi bagian khusus dengan melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - a. Minta dokumen-dokumen yang ada padanya (KTP, Surat Keterangan Kepolisian, Surat Keterangan Dinas Sosial, dll dokumen).
 - b. Dokumen-dokumen tersebut, dianalisa/diklarifikasi/dikonfirmasi kepada pihak pihak terkait, guna meyakinkan identitas dan kondisi yang sebenarnya (benarkah yang bersangkutan terlantar dalam perjalanan dan bukan perjalanan maksiat).
 - c. Perhatikan sikap dan gerak-gerik pemohon, apakah yakin bahwa dia orang yang jujur atau hanya akal-akalan untuk mendapatkan uang.
 - d. Dari data-data dan wawancara serta gerak-gerik pemohon, dapat disimpulkan apakah yang bersangkutan benar sebagai "*Ibnu Sabil*" atau akal-akalan/bohong.
 - e. Bila kesimpulan "*Ibnu Sabil*" dan perlu dibantu, agar dirinci nominal peruntukannya (misalnya untuk ongkos darimana, kemana, bantuan makan, dll keperluan yang wajar sampai dapat pulang ke tempat tujuan).
 - f. Bila kesimpulan "Akal-akalan/bohong", diberi penjelasan kepada yang bersangkutan dan dipersilakan keluar.
 - g. Kesimpulan ditandatangani oleh analis dan disahkan/ditandatangani oleh Koordinator.

4. Untuk yang “Perlu dibantu”, berkas diserahkan kepada Koordinator untuk menerbitkan disposisi/perintah kepada Penata Administrasi/Keuangan mengeluarkan uang *petty cash*.
5. Penata Administrasi/Keuangan menyiapkan kwitansi/tanda terima uang yang ditandatangani oleh Pemohon.
6. Analis & Penata Administrasi/Keuangan mendokumentasikan foto yang bersangkutan sebagai *Ibnu Sabil* dan ditempel di papan *activity* BAZMA.
7. Bila Pemohon dinilai lebih baik diberi tiket perjalanan, maka Penata/Analis yang membeli tiket dimaksud untuk diserahkan kepada Pemohon dengan menandatangani bukti terima tiket beserta harganya.
8. Bukti/tanda terima tiket dan atau tanda terima uang dari Pemohon sebagai penerima “*Zakat Ibnu Sabil*” serta foto yang bersangkutan dihimpun oleh Penata Administrasi/Keuangan untuk proses pembuatan SP3 *petty cash*.
9. Berkas-berkas permohonan yang bersangkutan yang telah selesai diproses (baik yang dibantu maupun tidak dibantu) disimpan dalam file “*Ibnu Sabil*” oleh Penata *Charity* .
10. Selesai.

3. Beasiswa

Program yang ini ditujukan bagi siswa dan mahasiswa yang kurang mampu yang datang ke Baituzzakah Pertamina.

Adapun tata cara pelayanan permohonan beasiswa adalah sebagai berikut:

1. Semua Penata/*Amilin* wajib segera melayani Pemohon.
2. Pemohon diminta mengisi “Buku Tamu”.
3. Pemohon diminta mengisi dan menandatangani “formulir Permohonan Bantuan Beasiswa.
4. Penata SDI atau Penata lain yang melayani pemohon saat itu, meminta kepada calon untuk melengkapi permohonannya dengan *copy* Kartu Keluarga/KTP, Raport kelas atau IPK terakhir dan Surat Keterangan Sekolah/Perguruan Tinggi tentang :
 - a. Pernyataan sebagai Siswa/Mahasiswa dan tidak mendapat beasiswa dari pihak manapun.
 - b. Kewajiban membayar biaya-biaya (“apa saja dan berapa nilainya”).
5. Sambil menyiapkan kelengkapan keterangan dimaksud di No.3, pemohon dipersilahkan pulang dulu dan janjikan kepadanya, pada saatnya nanti akan dilakukan survey ke rumah (meminta No.Tlp/HP yang mudah dihubungi).
6. Berkas permohonan yang bersangkutan diserahkan ke Koordinator untuk menerbitkan Surat Perintah survey guna mengisi/melengkapi formulir “Survey Calon *Mustahiq*” (tersedia). Adapun kriteria penilaian atau standarisasi orang yang berhak menerimanya, dalam lembaran survey yaitu sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan yang bersangkutan/wali/yang membiayai kehidupan sehari-hari dalam keluarga.

- b. Pendapatan perbulan, yang dimulai dari <500.00,- hingga >2.000.000,- ke atas.
- c. Rumah atau tempat tinggal yang bersangkutan, apakah rumah sendiri, menyewa, milik keluarga yang lain.
- d. Pendidikan anak tertinggi (SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi).
- e. Kendaraan yang dimiliki, dimulai dari tidak memiliki kendaraan, memiliki sepeda, kendaraan bermotor.

Apabila dari poin-poin di atas dengan presentase 100 dalam penilaian, mendapat poin 70 poin ke bawah tergolong mampu dan tidak bisa dibantu (kecuali ada alasan lain yang mendukung), jika mendapat poin 70 ke atas maka tergolong kurang mampu dan memenuhi syarat untuk dibantu

7. Bagi pemohon yang telah tergabung/terdaftar dalam *Mustahiq* binaan, cukup dilampiri *copy* survey terdahulu atau kartu anggota pengajian beserta berkas berkas lainnya diserahkan ke Koordinator untuk diterbitkan disposisi ke Penata Administrasi/Keuangan membuat SP3 sesuai RKA.
8. Kesimpulan hasil survey yang dinyatakan “Miskin“ beserta bukti-bukti keterangan yang dimaksud pada No.3, Koordinator menerbitkan disposisi ke Penata Administrasi/Keuangan untuk menyiapkan SP3 nominal tertentu. (Untuk pembayaran: Beasiswa (pertama) atas nama, Sekolah/PT, Ref “RKA Zakat Beasiswa”).
9. Penata Administrasi/Keuangan memproses SP3 Setelah uang beasiswa cair, Penata Administrasi/Keuangan memanggil calon untuk menerima beasiswa

dengan menandatangani tanda terima bantuan beasiswa disertai perjanjian (telah disiapkan), kemudian didokumentasikan.

10. Diingatkan kepada Pemohon, apabila telah membayar kewajibannya di Sekolah/Perguruan Tinggi, diminta untuk menyerahkan bukti pembayaran dimaksud ke BAZMA, yang akan dipergunakan sebagai bukti pendukung pertanggung jawaban pengeluaran biaya pada SP3 yang bersangkutan.
11. Apabila kesimpulan hasil survey dinyatakan “Mampu”, calon tidak berhak menerima beasiswa, informasikan kepada pemohon dan berkas dikembalikan ke yang bersangkutan, sedangkan berkas survey disimpan dalam file BAZMA.
12. Berkas yang mendapat beasiswa, didokumentasikan dalam ordner file “Beasiswa” oleh Penata SDI, dan sewaktu-waktu akan dipergunakan pada saat pengajuan beasiswa lanjutan.
13. Apabila Siswa/Mahasiswa mengajukan permohonan beasiswa lanjutan, lakukan tahapan berikut :
14. Calon diminta isi “Buku Tamu” dan isi “formulir Permohonan bantuan” (tersedia).
15. Penata SDI, melakukan *cheking* berkas/file SP3 yang bersangkutan terdahulu, kemudian mengambil *copy* SP3 nya.
16. Selanjutnya minta kepada yang bersangkutan Surat Keterangan Sekolah/Perguruan Tinggi tentang :
 - a. Raport kelas terakhir atau KHS/IPK semester terakhir.

- b. Bukti pembayaran biaya sekolah/SPP semester sebelumnya.
 - c. Pernyataan “Tidak mendapat beasiswa dari lembaga lain”.
17. Berkas tersebut di No.12 bersama copy SP3 sebelumnya serta bukti keterangan yang dimaksud di No.14 diserahkan ke koordinator untuk penerbitan disposisi ke Penata Administrasi/Keuangan menyiapkan SP3 nominal tertentu (Untuk pembayaran: Beasiswa (lanjutan Kelas/Semester) atas nama Sekolah/PT, Ref “RKA Zakat Beasiswa”).
18. Lanjutkan tahapan berikutnya, seperti pada No.10.
19. Selesai.

4. Penanggulangan Hutang (*Ghorimin*)

Sasaran dalam program ini yaitu orang yang berhutang yang perlu dibantu, namun tetap dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun tata cara pelayanan permohonan penanggulangan hutang (*Ghorimin*) sebagai berikut:

1. Semua Penata/*Amilin* wajib segera melayani Pemohon.
2. Pemohon diminta mengisi “Buku Tamu” dan mengisi/menandatangani formulir Permohonan bantuan (formulir tersedia), dengan menunjukkan bukti-bukti identitas:
 - a. *Copy* KTP dan atau Kartu Keluarga.

- b. Surat atau keterangan/ Pernyataan dari orang berpiutang (lampiri *copy* KTP) bahwa yang bersangkutan berhutang senilai tertentu untuk keperluan tertentu dan menuntut untuk segera dilunasi.
3. Atas dasar data dan analisa bukti surat/keterangan/ pernyataan tersebut di No.2 serta hasil wawancara, Penata dapat menilai bahwa yang bersangkutan berhutang apakah untuk keperluan primer/utama/*urgent* (hutang kepada rentenir, tunggakan uang sekolah, biaya berobat, dll), dan bukan untuk bermaksiat.
4. Guna meyakinkan hasil penilaian tersebut No.3 diperlukan konfirmasi kepada pihak yang berpiutang. Maka Penata yang bersangkutan konfirmasi atau meminta yang berpiutang datang ke BAZMA untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran hutang yang bersangkutan. Sementara Pemohon dipersilahkan pulang menunggu kabar berikutnya.
 - a. Kesimpulan konfirmasi dan keterangan lain, dinyatakan apakah sebagai *Ghorimin* atau bukan, menjadi landasan bagi Koordinator untuk menerbitkan disposisi ke Penata Administrasi/Keuangan untuk menyiapkan penerbitan SP3 penyaluran zakat *Ghorimin*, yang nominalnya memperhatikan/menganalisa tingkat urgensinya, maksimal dengan berpedoman pada RKA.
 - b. Apabila nominal kebutuhan/pemberian bantuan melebihi anggaran (RKA), diusulkan untuk dibawa dalam rapat pengurus.

- c. Hasil rapat pengurus (apabila disetujui untuk dibantu), segera disiapkan penerbitan SP3 untuk proses pengeluaran uang zakat.
5. Penata Administrasi/Keuangan menyiapkan SP3 untuk ditandatangani Koordinator Pendayagunaan, diverifikasi Sekretaris, disetujui/ditandatangani Ketua Umum, yang ditujukan kepada Bendahara untuk pengeluaran uang dimaksud.
6. Bila uang telah cair, Penata Administrasi/Keuangan memanggil pemohon dan yang berpiutang, yang berpiutang yang menerima uang zakat “*Ghorimin*” disaksikan oleh Pemohon (yang berhutang), dan dibuat/ditandatangani tanda terima uang (kwitansi) dan foto dokumentasi.
7. Kwitansi, ditandai “Zakat *Ghorimin*” beserta foto dipergunakan sebagai dokumentasi pendukung pertanggung jawaban SP3.
8. Selesai.

5. Muallaf

Adapun tata cara pelayanan permohonan *Muallaf* sebagai berikut:

1. Semua Penata/*Amilin* wajib segera melayani Pemohon.
2. Pemohon diminta mengisi “Buku Tamu” dan mengisi/menandatangani formulir Permohonan bantuan (formulir tersedia), dengan menunjukkan bukti bukti identitas :
 - a. *Copy* KTP atau Kartu Keluarga.

- b. Surat atau keterangan/ Pernyataan dari lembaga tertentu bahwa pemohon sebagai *muallaf*.
3. Atas dasar data dan analisa bukti surat/keterangan/ pernyataan tersebut di No.2 serta hasil wawancara, Penata dapat menilai bahwa yang bersangkutan benar sebagai *Muallaf* (masuk Islam atas inisiatif sendiri 2 tahun yang lalu) dan ada bukti dan tekad untuk belajar dan telah mengamalkan agama Islam, dengan cara menguji pengetahuan agama/huruf arab/baca fatimah dan lainnya.
4. Selanjutnya diuji maksud kedatangannya ke BAZMA, apakah ada maksud untuk mendapat pembinaan agama dengan sistim yang dapat diyakini kebenarannya (misalnya akan bergabung dengan *majelis ta'lim* atau masuk pondok pesantren atau gabung dengan *muallaf center* dll), atau hanya ingin mendapatkan bekal pulang kampung.
5. Apabila yakin berkeinginan mendapat pembinaan agama, maka disimpulkan bahwa yang bersangkutan sebagai "*Muallaf*" dan arahkan/komunikasikan dengan lembaga yang dimaksud (Pondok Pesantren, *muallaf center* dll) dan analisa keperluan biayanya.
6. Berkas dan hasil analisa serahkan ke Koordinator untuk menyiapkan disposisi ke Penata Administrasi/Keuangan untuk pengeluaran uang *petty cash* atau penerbitkan SP3, atau komunikasi dengan lembaga yang akan membina pemohon. Sementara Pemohon diminta pulang terlebih dahulu menunggu kabar berikutnya.

7. Apabila segala sesuatu keperluan pembinaan telah siap, Pemohon diminta hadir untuk menerima petunjuk pembinaan beserta pembiayaanya dengan ditandai tanda terima bantuan sebagai “Zakat pembinaan *muallaf*”, dengan ditandai foto sebagai dokumentasi.
8. Tapi apabila Pemohon hadir (saat itu) bukan terkategori *muallaf*, hanya meminta bekal biaya pulang kampung, maka Pemohon diperlakukan “Tata cara pelayanan permohonan Bantuan Orang Terlantar (*Ibnu Sabil*)”.
9. Selesai.

6. *Fisabilillah*

Adapun Tata Cara Pelayanan/Penentuan *Fisabilillah* sebagai berikut:

1. Semua Penata/*Amilin* wajib menggali, mengamati calon *fisabilillah* yang berdomisili dan aktif di wilayah Kec. Plaju & Kec. Banyuasin 1.
2. Apabila telah menemukan calon, maka amati/analisa/cari informasi tentang aktivitas yang bersangkutan yang erat kaitanya dengan keagamaan (mengajar, da'wah).
3. Prioritaskan yang paling aktif dan padat dalam da'wah keagamaan.
4. Yakinkan bahwa yang bersangkutan tidak sebagai PNS atau tidak menerima gaji rutin dari lembaga tertentu.
5. Laporkan ke Koordinator untuk dapat ditetapkan sebagai *fisabilillah* dan mendapat bagian zakat pada periode berikutnya.

7. Bantuan PHBI & Kegiatan LSM

Program ini ditujukan bagi kegiatan-kegiatan sosial. Adapun tata cara pelayanan permohonan bantuan PHBI & Kegiatan LSM adalah sebagai berikut:

1. Semua Penata/*Amilin* wajib segera melayani Pemohon.
2. Pelayanan hanya terhadap Pemohon yang berdomisili di Kec.Plaju & Kec.Banyuasin 1.
3. Pemohon diminta mengisi “Buku Tamu” dan menyerahkan proposal.
4. Proposal/berkas permohonan dibaca/dianalisa kelengkapan proposal (ada tentative acara, rincian biaya) dan disimpulkan/ditulis di bagian kanan atas proposal, apakah acara tersebut “*PHBI*” atau “kegiatan LSM” (misalnya Munaqosah/wisuda santri/KKN, seminar, kegiatan sosial lainnya), diutamakan yang diselenggarakan di Ring I (Seberang Ulu II dan Banyuasin).
5. Nyatakan kepada pemohon, bahwa proposal diterima untuk diproses berikutnya, dan meminta nomor HP yang dapat dihubungi apabila proses telah selesai.
6. Pemohon diminta menyiapkan/membawa Surat Undangan pelaksanaan acara dan cap stempel panitia/pengurus apabila suatu saat dipanggil untuk menerima bantuan pembiayaan pelaksanaan acara.
7. Berkas proposal diserahkan ke Koordinator untuk penerbitan disposisi ke Penata Administrasi/Keuangan pengeluaran uang nominal tertentu (sesuai RKA).
8. Penata Administrasi/Keuangan memanggil Pemohon untuk menerima uang bantuan dimaksud dengan membawa undangan acara dan cap/stempel panitia/

pengurus (nama penerima uang harus yang tertera pada susunan kepanitiaan/kepengurusan).

9. Penyerahan uang dibuktikan dengan kwitansi yang ditandatangani dan cap Panitia atau pengurus lembaga.
10. Berkas proposal yang telah selesai diproses, didokumentasikan dalam ordner file “Pelayanan PHBI & LSM” oleh Penata *Charity*.
11. Selesai.

8. Bantuan Sarana Ibadah/Pendidikan

Program ini bertujuan untuk membantu baik siswa yang kekurangan fasilitas pendidikan maupun masyarakat yang tidak nyaman dengan fasilitas ibadah yang ada di tempatnya.

Adapun tata cara pelayanan permohonan bantuan sarana ibadah/pendidikan sebagai berikut:

1. Semua Penata/*Amilin* wajib segera melayani Pemohon.
2. Pelayanan hanya terhadap Sarana Ibadah/Pendidikan yang berlokasi di Kec.Plaju & Kec.Banyuasin 1 (Ring 1).
3. Pemohon diminta mengisi “Buku Tamu” dan menyerahkan proposalnya.
4. Penata menganalisa proposal, dan simpulkan/tulis di pojok kanan atas Proposal, “Permohonan Sarana Ibadah atau Sarana Pendidikan Agama”
5. Nyatakan kepada pemohon, bahwa proposal diterima untuk proses berikutnya (meminta no HP dan alamat yang tegas/jelas) untuk dilakukan survey lokasi.

Adapun kriteria penilaian atau standarisasi orang yang berhak menerimanya, dalam lembaran survey yaitu sebagai berikut:

- a. Pekerjaan yang bersangkutan/wali/yang membiayai kehidupan sehari-hari dalam keluarga.
- b. Pendapatan perbulan, yang dimulai dari <500.00,- hingga >2.000.000,- ke atas.
- c. Rumah atau tempat tinggal yang bersangkutan, apakah rumah sendiri, menyewa, milik keluarga yang lain.
- d. Pendidikan anak tertinggi (SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi).
- e. Kendaraan yang dimiliki, dimulai dari tidak memiliki kendaraan, memiliki sepeda, kendaraan bermotor.

Apabila dari poin-poin di atas dengan presentase 100 dalam penilaian, mendapat poin 70 poin ke bawah tergolong mampu dan tidak bisa dibantu

6. Berkas proposal diserahkan ke Kordinator untuk penerbitan Surat Perintah Survey.
7. Petugas/Surveyor mendatangi lokasi untuk meyakinkan kebenaran isi/maksud yang tertera pada proposal, foto dokumentasi dan menentukan bahan/material yang perlu dibantu dengan nilai nominal maksimal sesuai RKA Infak.
8. Informasikan kepada Penanggung jawab di lokasi, bahwa hasil survey akan dilaporkan ke Pengurus, dan diminta untuk menunggu informasi berikutnya (meminta No.HP yang mudah dihubungi).

9. Hasil survey diserahkan ke Koordinator untuk disposisi ke Penata Administrasi/Keuangan untuk penerbitan SP3 “bantuan bahan/material nominal sesuai RKA Infak.
10. Penata Administrasi/Keuangan menyiapkan/memproses SP3.
11. Setelah uang cair, *surveyor* membeli bahan/material yang dimaksud, dan mempersiapkan penyerahannya.
12. *Surveyor* menghubungi Penanggung jawab, pemohon untuk menerima bantuan dimaksud, foto dokumentasi dan dibuat berita acara penyerahan.
13. Berita acara penyerahan bahan/material dan foto diserahkan ke Penata Administrasi/Keuangan untuk dipergunakan sebagai lampiran pertanggung jawaban SP3.
14. Selesai.

9. Bantuan Transportasi Berobat dan Makan

Adapun tata cara pelayanan permohonan bantuan transportasi berobat dan makan adalah sebagai berikut:

1. Semua Penata/*Amilin* wajib segera melayani Pemohon.
2. Pemohon diminta mengisi “Buku Tamu” dan mengisi/menandatangani formulir Permohonan transportasi bantuan berobat, dan menunjukkan bukti bukti:
 - a. KTP dan Kartu Keluarga.

- b. Surat atau keterangan berobat, resep, rujukan dari dokter/Puskesmas.
3. Penata menganalisa kebenaran/keyakinan data data tersebut di atas.
 4. Atas dasar data dan analisa beberapa bukti surat tersebut di No.2 serta hasil wawancara, Penata dapat menyimpulkan/mengusulkan bahwa yang bersangkutan benar orang “fakir/miskin sakit atau kelaparan” dan pantas dibantu berobat/makan dengan nominal tertentu (rinci peruntukannya, misalnya transport, konsultasi dokter, obat, gizi, dllnya), tandatangi, kemudian diserahkan ke Koordinator untuk diambil keputusan.
 5. Apabila data data tersebut memerlukan survey, serahkan ke Koordinator untuk penerbitan Surat Perintah survey guna melengkapi formulir “survey keluarga miskin” (formulir tersedia).
 6. Kesimpulan hasil survey menyatakan “Miskin/Sangat miskin”, sebagai landasan bagi Koordinator untuk menerbitkan disposisi ke Penata Administrasi/Keuangan mengeluarkan uang bantuan berobat/makan yang nominalnya memperhatikan/menganalisa keperluan pembiayaan berobat/makan serta faktor lainnya (transportasi, dll) dengan berpedoman pada RKA.
 7. Penata Administrasi/Keuangan mengeluarkan uang *petty cash* sesuai dengan disposisi Koordinator, dan Pemohon menerima uang bantuan berobat/makan sebagai “Zakat”, dengan menanda tangani tanda terima uang (dalam bentuk kwitansi).
 8. Kwitansi, ditandai “Zakat miskin/berobat/gizi”, dipergunakan sebagai dokumen pendukung SP3.

9. Selesai.

10. Bedah Rumah

Adapun tata cara pelayanan permohonan bedah rumah sebagai berikut:

1. Yang bersangkutan mengajukan permohonan bedah rumah dan atau berdasarkan survey lapangan dijumpai rumah yang tidak layak huni.

Adapun kriteria penilaian atau standarisasi orang yang berhak menerimanya, dalam lembaran survey yaitu sebagai berikut:

- a. Pekerjaan yang bersangkutan/wali/yang membiayai kehidupan sehari-hari dalam keluarga.
- b. Pendapatan perbulan, yang dimulai dari <500.00,- hingga >2.000.000,- ke atas.
- c. Rumah atau tempat tinggal yang bersangkutan, apakah rumah sendiri, menyewa, milik keluarga yang lain.
- d. Pendidikan anak tertinggi (SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi).
- e. Kendaraan yang dimiliki, dimulai dari tidak memiliki kendaraan, memiliki sepeda, kendaraan bermotor.

Apabila dari poin-poin di atas dengan presentase 100 dalam penilaian, mendapat poin 70 poin ke bawah tergolong mampu dan tidak bisa dibantu

2. Yakinkan bahwa tanah tempat berdirinya rumah dimaksud, hak milik yang bersangkutan.
3. Usia penghuni rumah > 65 tahun, aktif beribadah, mampu baca qur'an.

4. Yakinkan bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai mata pencaharian dan atau tidak ada pihak yang menopang kehidupannya.
5. Yakinkan bahwa rumah yang bersangkutan tidak layak huni, baik dari segi fisik maupun fasilitas ruangan standar minimal (sehat).
6. Apabila no.1 sd no.5 telah terpenuhi, siapkan rencana gambar rumah standar layak huni dengan bahan bangunan sederhana.
7. Atas dasar gambar tersebut tunjuk estimator untuk estimasi biaya yang diperlukan sampai rumah tersebut siap huni.
8. Atas dasar estimasi tsb, siapkan SP3 untuk disetujui pengurus.
9. Apabila SP3 telah disetujui, segera siapkan tukang yang akan membangun rumah tersebut dengan perjanjian yang ketat agar tidak terjadi wanprestasi.
10. Siapkan/belanja segala bahan bangunan yang diperlukan sesuai estimasi yang telah disetujui.
11. Kerja sama dengan pejabat setempat (RT/RW) untuk minta bantuan pengawasan di lokasi terhadap tukang yang kerja beserta bahan bangunan yang telah disiapkan.
12. Rumah dinyatakan selesai setelah diperiksa oleh BAZMA
13. Rumah diserahkan terimakan kepada pemilik oleh Ketua BAZMA disaksikan oleh pejabat setempat.
14. Naskah penyerahan rumah beserta gambar rumah dilampirkan pada berkas SP3 sebagai pertanggung jawaban penggunaan dana zakat “Bedah Rumah”
15. Selesai

BAB III

PERAN BAITUZZAKAH PERTAMINA REFINERY UNIT III PLAJU PADA MASYARAKAT KECAMATAN PLAJU

Kecamatan Plaju merupakan salah satu ring atau area kerja dari Baituzzakah Pertamina Refinery Unit III Plaju, namun seperti pembahasan sebelumnya BAZMA dalam pendanaannya berasal kebanyakan dari karyawan Pertamina dan masyarakat umum, sehingga penulis memaparkan sejarah singkat Plaju yang berkenaan dengan Badan Usaha Milik Negara ini, dan gambaran umum masyarakat Plaju, serta peran Baituzzakah Pertamina dalam bidang sosial Keagamaan masyarakat Plaju itu sendiri.

A. Sejarah Singkat Kecamatan Plaju

Plaju menjadi pusat bahan bakar untuk kepentingan transportasi kendaraan perang. Menurut sejarahnya, Kilang Plaju didirikan oleh *Bataafsche Petroleum Company* (BPM) dan beroperasi tahun 1904 M dalam masa penjajahan Belanda. Bahan baku *crude* berasal dari lapangan sekitar Palembang Selatan atau sekitar Prabumulih dan Jambi.

Plaju di kota tepian sungai musu ini merupakan suatu kawasan penting di kota Palembang. Sekitar awal kemerdekaan terjadi peristiwa serangan kilat (*blitzkerig*) tanggal 13-15 Februari 1942 oleh Jepang pada kilang-kilang minyak di Plaju dan Sungai Gerong. Begitu pentingnya arti minyak bumi bagi mesin perang Jepang dalam

perang Asia Timur Raya menyebabkan bala tentara dari Nippon mendahului penyerangan dan penguasaan daerah ini dibandingkan daerah lainnya di Indonesia.³⁷

Pada zaman penjajahan, Plaju dikuasai oleh Jepang untuk keperluan pemenuhan kebutuhan BBM perang. Saat perang kemerdekaan para pejuang berusaha merebut kembali dari Jepang. Usaha tersebut tidak berjalan lancar karena kedatangan kembali Belanda dalam pasukan *Nederlands Indie Civiele Administratie* (NICA). Terjadilah bentrokan-bentrokan senjata antara pejuang Indonesia dan tentara Belanda. Sebagai akibat serbuan Belanda dalam Agresi I Belanda tahun 1947 M/1366 H, wilayah Indonesia terpecah menjadi dua daerah kekuasaan, yaitu daerah kekuasaan Republik Indonesia dan daerah pendudukan Belanda.³⁸ Belanda berusaha menguasai Indonesia, sedangkan Indonesia memperjuangkan mempertahankan keutuhan Bangsa.

Sekitar Palembang, sampai akhir 1966 M kegiatan kilang Plaju dilaksanakan oleh PT Shell, walaupun pada saat itu kedaulatan Republik Indonesia sudah diakui dunia. Baru setelah itu kilang dan semua asetnya termasuk perumahan, sekolah, rumah sakit dan lain-lainnya kembali menjadi milik bangsa Indonesia yang dialokasikan pada Permina dan seterusnya sampai Pertamina (Persero) saat ini.³⁹ Sehingga Pertamina menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

³⁷Muhammad Ikhsan, *Tonggak Patriotisme Plaju*, dalam Sumeks.co.id/tonggak-patriotisme-plaju diakses pada 12 Mei 2018 Pukul 16:45 WIB.

³⁸ *Dulu Plaju Disebut Kota Minyak*, dalam <https://www.laskarwongkito.com/dulu-plaju-disebut-kota-minyak/> diakses pada 12 Mei 2018 pukul 16:48 WIB.

³⁹ *Ibid.*



Gambar Kilang minyak Plaju Tempo Dulu

B. Gambaran Umum Masyarakat Plaju

Plaju adalah sebuah [kecamatan](#) di [Kota Palembang](#), [Sumatera Selatan](#), [Indonesia](#).⁴⁰ Terdapat tujuh desa/kelurahan yang terdapat di kecamatan Plaju, yaitu sebagai berikut:

⁴⁰ *Plaju, Palembang* Dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Plaju,_Palembang, diakses pada 12 Mei 2018 pukul 17:01 WIB.

No.	Kode POS	Desa, Kelurahan	Kecamatan, Distrik	DT2 Kota, Kabupaten		Provinsi
				DT2	Kota, Kabupaten	
1	30268	Bagus Kuning	Plaju	Kota	Palembang	Sumatera Selatan
2	30268	Komperta	Plaju	Kota	Palembang	Sumatera Selatan
3	30267	Plaju Darat	Plaju	Kota	Palembang	Sumatera Selatan
4	30268	Plaju Ilir	Plaju	Kota	Palembang	Sumatera Selatan
5	30266	Plaju Ulu	Plaju	Kota	Palembang	Sumatera Selatan
6	30268	Talang Bubuk	Plaju	Kota	Palembang	Sumatera Selatan
7	30268	Talang Putri	Plaju	Kota	Palembang	Sumatera Selatan

41

Dari tabel di atas, memiliki tujuh area kerja atau *ring* dari program Baituzzakah Pertamina, baik dari program dalam bidang sosial ekonomi, maupun bidang sosial keagamaan.

⁴¹Daftar Desa/Kelurahan di Kecamatan Plaju Dalam www.nomor.net , diakses pada 12 Mei 2018 pukul 17:03 WIB.

1. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Plaju

Plaju pada tahun 2006-2009 M/1425-1429 H, terkenal dengan perdagangannya dan transportasi angkutan darat yang bertempat di terminal Plaju. Angkot yang kita lihat sekarang atau kisaran awal abad ke -21 tidak serta merta semoderen saat ini. Telah terjadi beberapa pergantian angkot di Plaju, keadaan angkot pada saat itu (2005-2009/1425-1429 H) terdiri dari banyak bagian kayu dan terkesan lebih besar dari sekarang. Hal ini menunjukkan banyak masyarakat Plaju yang bekerja sebagai supir mobil angkot.⁴² Selain berprofesi sebagai pedagang dan supir angkot, masyarakat Plaju banyak berprofesi sebagai ‘‘Tukang Becak’’ yang berpangkalan di pasar Plaju yang saat menarik penumpang bergantian dan bergilir, kemudian berpangkalan di depan Komplek Pertamina, hal tersebut dianggap strategis karena banyak masyarakat yang masuk kedalam komplek Pertamina untuk berbagai hal seperti ke Rumah Sakit, ke Baituzzakah Pertamina, Gedung Ogan, dan Olah Raga di Lapangan Aneka namun belum memiliki akses umum untuk bepergian ke dalam Komplek Pertamina.

Di Plaju terdapat Pasar Moderen (PM) yang memiliki dua lantai, yang perdagangannya banyak menjual, sayur, pakaian (Kemeja, muslim, gamis, sepan, dan jaket), makanan ringan, buah-buahan, serta daging dan *seafood* (udang, cumi-cumi, Ikan) yang baru beberapa tahun didirikan. Namun saat tahun 2005-2009/1425-1429 H Pasar Moderen belumlah didirikan, dan masyarakat banyak berdagang di pinggir-

⁴² Wawancara dengan Zaleha (warga), pada tanggal 27 Februari 2019, jam 13.:00 WIB.

pinggir jalan atau yang dikenal sebagai pedagang kaki lima. Masyarakat plaju pada saat itu sekitar 50% yang bekerja sebagai pedagang, tempat yang terkenal dalam melakukan perdagangannya yaitu: Pasar Plaju dan Pasar Pagi.

2. Keadaan Sosial Keagamaan Masyarakat Plaju

Seperti yang tertera dalam demografi penduduk, bahwa sebagian besar penduduk Plaju beragama Islam, walaupun ada penduduk yang beragama Kristen yang ditandai pula adanya 2 gereja yang terletak di dalam Komplek Pertamina dan di samping Polsek Plaju, serta adanya lembaga pendidikan Xaverius yang berdekatan dengan MTs-MA Patra Mandiri Plaju yang merupakan salah satu binaan Baituzzakah Pertamina, dan juga ada yang beragama Budha.

Sejauh pengamatan penulis, tidak pernah ada gesekan yang dilatarbelakangi oleh isu Suku Agama Ras dan Antar golongan (SARA). Ini menunjukkan bahwa sampai batas-batas tertentu, masyarakat Plaju telah berusaha untuk menciptakan kerukunan tersebut. Kehidupan keberagamaan yang sejauh ini penulis amati kerukunan hidup beragama masih kondusif

C. Peran Baituzzakah Pertamina dalam Bidang Sosial Keagamaan Masyarakat Kecamatan Plaju

Program-program yang diberikan oleh Baituzzakah Pertamina banyak dari bidang sosial ekonomi, namun pada bagian ini penulis coba memaparkan perannya dalam bidang sosial keagamaan, diantaranya beasiswa Pendidikan, bantuan *Muallaf*,

dan Khitanan Massal. Dalam ruang lingkup penelitian ini, penulis memaparkan perannya dari 2005-2009 M/1425-1429 H yang saat itu Baituzzakah Pertamina banyak berperan pada lembaga pendidikan Islam, seperti Madrasah, dan Pesantren, Perguruan Tinggi Islam dan Perguruan Tinggi umum, membantu keperluan dan membina para *Muallaf*, serta membantu anak-anak yang ingin berkhitan, yang tidak mampu untuk membiayainya.

1. Beasiswa Pendidikan

Program beasiswa pendidikan merupakan sebuah program unggulan yang ada dalam SOP Baituzzakah Pertamina RU III Plaju. Memandang begitu pentingnya sebuah pendidikan. Sebagaimana dalam visi Baituzzakah Pertamina yaitu “menjadikan *Mustahiq* menjadi *Muzakki*”, maknanya adalah orang yang mendapatkan beasiswa dari Baituzzakah Pertamina diharapkan belajar dengan sungguh-sungguh, mampu bersaing, dan kelak menjadi orang yang sukses, sehingga mampu dan menjadi *Muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat). Dari tahun 2005-2009 M/1425-1429 H Baituzzakah memberikan kesempatan pada jenjang pendidikan, SD Sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat, sampai pada perguruan tinggi Strata 1, Strata 2, dan Strata 3, sudah mengalami perkembangan yang signifikan sejak tahun 2010.

Dalam sistem penseleksianpun seperti yang tertera di *Standard Operasional Prosedur* (SOP), maka calon penerima beasiswa BAZMApun terdapat tahap *survey*. Adapun hal-hal yang dinilai adalah sebagai berikut:⁴³

A. Mengisi data berupa:

1. Nama
2. Anak ke
3. Asal Sekolah
4. Nama Orang Tua/Wali
5. Alamat Rumah
6. Pekerjaan

Data tersebut berada di atas lembar *survey* kelayakan untuk mendapatkan Beasiswa BAZMA. Instrument di atas harus diisi oleh para *mustahiq* yang berniat mendapatkan beasiswa.

B. Kondisi Rumah/Tempat Tinggal, penilaian berupa:

1. Rumah Batu/Permanen Punya Sendiri/Pinjaman
2. Rumah Kayu/Semi Permanen Punya Sendiri/Pinjam
3. Rumah Batu/Permanen Sewa
4. Rumah Kayu/Semi Permanen-Sewa
5. Rumah Gubuk Punya Sendiri/Pinjaman
6. Rumah Gubuk-Sewa
7. Tidak Punya Rumah Tinggal dengan Keluarga Lain

⁴³ Lembar Survey Kelayakan untuk Beasiswa BAZMA Plaju, Tahun 2009.

8. Tidak Ada Rumah Tinggal di Panti Asuhan

C. Kondisi Peralatan Rumah Tangga, berupa:

1. Lengkap dan Mewah, Ada TV 21'' Sofa, dll
2. Lengkap Menengah, Ada TV 14'', Kursi Jati, dll
3. Lengkap, Aada TV Hitam-Putih, Kursi Jati, dll
4. Ada Tapi Tidak Lengkap
5. Tidak Ada Peralatan Rumah Tangga

D. Kondisi Kendaraan Keluarga, berupa:

1. Ada Mobil/Motor Bagus
2. Ada Motor Rongsokan
3. Ada Sepeda
4. Tidak Ada Kendaraan

E. Status Anak Dalam Keluarga:

1. Kedua Orang Tua Masih Hidup
2. Ibu Sudah Meninggal (Piatu)
3. Ayah Sudah Meninggal (Yatim)
4. Yatim atau Piatu Tinggal dikeluarga Lain
5. Yatim Piatu Tinggal dengan Keluarga Lain
6. Yatim Piatu Tinggal di Panti Asuhan

F. Jumlah Tanggungan Keluarga, berupa:

1. Jumlah Anggota Keluarga 3 Orang
2. Jumlah Anggota Keluarga 4-5 Orang

3. Jumlah Anggota Keluarga 6-7 Orang
4. Jumlah Anggota Keluarga Lebih Dari 7 Orang

G. Jumlah Pendapatan Keluarga, berupa:

1. Lebih Dari 1,5 Juta Per Bulan
2. Antara 1 Juta-1,5 Juta Per Bulan
3. Antara 500 Ribu-1 Juta Per Bulan
4. Di bawah 500 Ribu Per Bulan
5. Tidak Ada Pendapatan/Fakir

Dari beberapa penilain di atas akan dinilai oleh *Surveyor* yang berjumlah dua orang dan ditandatangani bersama Responden, kemudian akan menghasilkan nilai untuk pertimbangan apakah layak diberikan beasiswa atau tidak layak. Setelah dinyatakan layak, maka Baituzzakah Pertamina memberikan Beasiswa selama ia menempuh pendidikan agama yakni sebagai berikut:

1. Pembiayaan uang perbulan (SPP)
2. Seragam Sekolah (Merah Putih, Biru Putih, Putih Abu-abu, Batik, Muslim, Olahraga, dan jilbab bagi yang putri, dan sepatu)
3. Pembayaran Buku/Lembar Kerja Siswa (LKS)
4. Pendidikan Ekstra, yang melatih kedisiplinan, kepemimpinan, program tersebut bersama *Kids Learning Centre* (KLC)

Dengan kontribusi tersebut, masyarakat Plaju dipermudah untuk belajar agama Islam di Madrasah dan Pesantren tanpa khawatir terhadap biaya. Masyarakat hanya perlu memikirkan bagaimana pembiayaan ongkos pendidikan dari rumah

menuju lokasi belajar. Bahkan Baituzzakah Pertamina pernah membantu MA Patra Mandiri yang membuat Madrasah tersebut bangkit, dan bekerja sampai saat ini.⁴⁴ Saat masyarakat banyak yang menyekolahkan anaknya di Madrasah dan Pesantren, merupakan kepuasan tersendiri bagi BAZMA, namun bukan pula Madrasah dan Pesantren serta Institut atau Universitas yang dipilih merupakan pelarian karena tidak diterima di tempat lain.

Hal yang perlu ditingkatkan adalah bentuk beasiswa hendaknya mempertimbangkan aspek transportasi bagi siswa atau mahasiswa sesuai dengan jarak tempuh siswa dan mahasiswa tersebut. Tentu tidak sama siswa yang sekolah di Plaju dan di kawasan Jalan Sudirman dilihat dari aspek kebutuhan uang transportasi tentu saja siswa/mahasiswa yang menimba ilmu di Jalan Sudirman akan membutuhkan dana yang lebih besar dari siswa/mahasiswa yang menimba ilmu yang ada di daerah Plaju. Ilustrasi yang penulis deskripsikan merupakan hasil dari bentuk sharing dengan para *mustahiq* beasiswa.

2. Bantuan kepada *Muallaf*

Muallaf adalah sebutan bagi orang non-muslim yang mempunyai harapan masuk agama Islam atau orang yang baru masuk Islam. Pada Surah At-Taubah Ayat 60 disebutkan:

⁴⁴ Wawancara dengan H. Endang Sholihin (Koordinator harian Baituzzakah Pertamina), pada tanggal 27 Februari 2019, jam 11:00 WIB.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya;” Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *mu'allaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Dari ayat di atas memberitahukan bahwa para *Muallaf* termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat. Dalam buku Sulaiman Rasjid menyebutkan pendapat tentang *Muallaf* dari empat Mazhab, yaitu:

- a. Mazhab Hanafi. Para *Muallaf* tidak diberi zakat lagi sejak masa Khalifah pertama
- b. Mazhab Maliki. Sebagian mengatakan bahwa *Muallaf* adalah orang kafir yang ada harapan untuk masuk agama Islam. Sebagian yang lain mengatakan bahwa orang yang baru memeluk agama Islam.
- c. Mazhab Hambali. *Muallaf* merupakan orang yang mempunyai pengaruh di sekelilingnya, sedangkan ia ada harapan masuk Islam dan ditakuti kejahatannya atau orang Islam yang ada harapan Imannya akan bertambah teguh, atau ada harapan orang lain akan masuk Islam karena pengaruhnya.
- d. Mazhab Syafi'i, ada empat macam *Muallaf*:
 1. Orang yang baru masuk Islam, sedangkan Imannya belum teguh.
 2. Orang Islam yang berpengaruh dalam kaumnya dan kita berpengharapan kalau dia diberi zakat, maka orang lain dari kaumnya akan masuk Islam.

3. Orang Islam yang berpengaruh terhadap orang kafir. Kalau dia diberi zakat, kita akan terpelihara dari kejahatan Kafir yang dibawah pengaruhnya.
4. Orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat.⁴⁵

Fuqoha membagi *muallaf* ini kepada dua golongan :

1) Masih Kafir

Pertama, kafir yang diharap akan beriman dengan diberikan pertolongan, sebagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad SAW terhadap Shafwan Ibnu Umayyah, yang dengan pertolongan Nabi Muhammad SAW memeluk Islam. Nabi Muhammad SAW memberikan 100 ekor unta kepada Shafwan. Kedua, kafir yang ditakuti berbuat jahat kepadanya diberikan hak *muallaf* untuk menolak kejahatannya. Kata Ibnu Abbas : “ada segolongan manusia apabila mendapat pemberian dari Nabi, mereka memuji-muji Islam dan apabila tidak mendapat pemberian mereka mencaci maki dan memburukkan Islam”.

2) Telah Masuk Agama Islam

Pertama, orang yang masih lemah imannya, yang dia harap dengan pemberian itu imannya menjadi teguh. Kedua, pemuka-pemuka yang menjadi kerabat yang sebanding dengan dia yang masih kafir. Ketiga, orang Islam yang berkediaman di perbatasan agar mereka tetap membela isi negeri dari serangan musuh. Keempat, orang yang diperlukan untuk menarik zakat dari mereka yang tidak mau

⁴⁵Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), hal. 211-213.

mengeluarkannya tanpa perantaranya orang tersebut. Para ulama Mazhab berbeda pendapat mengenai hukum terhadap golongan *muallaf*, apakah masih berlaku. Menurut Imam Hanafi hukum ini berlaku pada masa permulaan Islam, karena lemahnya kaum muslimin. Kalau dalam situasi saat ini dimana Islam sudah kuat, maka hilanglah hukumnya karena sebab-sebab tidak ada. Berbeda dengan mazhab-mazhab yang lain mengatakan bahwa hukum *muallaf* itu tidak dinasakh, sekalipun bagian *muallaf* diberikan kepada muslim dan non muslim dengan syarat bagian zakat itu dapat memberikan kemaslahatan umat.

Dari beberapa penjelasan di atas dan menyesuaikan kondisi masyarakat sekarang, bahwasanya banyak orang non-muslim yang masuk Islam karena adanya ikatan perkawinan saja. Dari ikatan perkawinan itu belum menjamin seseorang telah benar-benar beriman kepada Allah SWT maka dari itu mereka yang baru masuk Islam harus diberi bagian harta zakat untuk menambah keimanan dan keyakinan mereka terhadap agama Islam, karena adanya sifat kepedulian dan saling tolong-menolong terhadap sesama.⁴⁶ Sehingga Islam yang *Rahmatan li alamin* terpancar dan membuat hati orang yang baru memeluknya bahkan yang belum memeluknya akan tersentuh dengan ajaran Islam, untuk kemudian tergerak masuk Islam.

Baituzzakah Pertamina berperan aktif untuk membantu orang yang baru masuk Islam (*Muallaf*). Bantuan dari BAZMA secara garis besar terbagi menjadi dua:

⁴⁶ Heri Sugianto, ‘Analisis Pendapat Empat Mazhab tentang Zakat Fitrah Dengan Uang Tunai, *Skrpsi:Program Studi Muamalah*. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1438 H/2017 M, hal. 43.

a. Bantuan Keuangan

Banyak *Muallaf* yang datang ke Baituzzakah Pertamina untuk mengajukan bantuan berupa sandang, pangan, dan papan. Seperti penulis ketahui, ketika seseorang berpindah agama biasanya dikucilkan dan diusir dari rumah karena memiliki keyakinan yang berbeda, sehingga mereka bingung untuk tinggal dan melanjutkan kehidupannya. Hal tersebut pula yang membawa ke khawatiran bagi Baituzzakah Pertamina, ketika mereka menyerah dan pilihan mereka masuk agama Islam dianggap pilihan yang salah sehingga mereka kembali ke agama sebelumnya.

Muallaf yang ingin dibantu BAZMA hendaklah mendaftar, dan jika ada, membawa sertifikat dari sebuah lembaga yang menyatakan bahwa mereka benar-benar sudah masuk Islam. Baituzzakah Pertamina pula bekerjasama dengan *Ma'had Sa'ad bin Abi Waqosh*, yang datang dari berbagai tempat di Sumatera, sebagai tempat mereka tinggal dan berkumpul.

b. Pembinaan

Selain dari bantuan keuangan, Baituzzakah Pertamina juga membantu dari segi binaan agama. Orang yang baru masuk agama Islam, banyak yang belum mengetahui lebih dalam tentang ajaran Islam itu sendiri, baik dari Tauhid, Aqidah, Ibadah, Syariat, dll, sehingga mereka perlu dibina, karena agama Islam pula mengajarkan masuklah Islam dengan *Kaaffah*.

Bantuan binaan juga diberikan kebebasan untuk belajar di lembaga Pendidikan Islam maupun umum, para *Muallaf* banyak yang dikuliahkan di Perguruan Tinggi untuk menimba ilmu, ada yang berkuliah di *Muhammadiyah*, dan ada juga yang di PGRI, dalam pembiayaan persemester dan uang saku, Baituzzakah Pertamina yang membiayainya. Baituzzakah Pertamina melakukan pembinaan kepada *Muallaf* yang bertempat di *Ma'had Sa'ad bin Abi Waqosh*, pembinaan tersebut melibatkan pengajar dan dari karyawan BAZMA itu sendiri. Pembinaan di *Ma'had Sa'ad bin Abi Waqosh* memang tidaklah rutin dari pihak BAZMA namun *continue* atau berkelanjutan. *Muallaf* yang dibina, bertambah terus dalam waktu tiga bulan sekali dari berbagai daerah di Sumatera. BAZMA juga nantinya menyeleksi apakah yang menonjol itu kemiskinannya sehingga dibantu keuangannya atau yang lebih menonjol itu dari kehausan ilmu pengetahuannya tentang Islam sehingga perlu dibina.

c. Khitanan Massal

Khitan merupakan bagian dari syariat Islam. Khitan dalam agama Islam termasuk bagian dari *fitrah*. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda :

الْفِطْرَةُ خَمْسٌ : الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَتَنْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الْأُظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ

“Fitrah itu ada lima perkara : khitan, mencukur bulu kemaluan, menggunting kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur kumis “. (H.R Muslim No. 257).

Adapun maksud dengan fitrah adalah sunnah yang merupakan ajaran agama para Nabi ‘*alaihimus salam*, yang berakar dari sejarah Nabi Ibrahim AS. Imam Ibnul

Qayyim *rahimahullah* menjelaskan, “ Fitrah ada dua jenis. Pertama adalah fitrah yang berkaitan dengan hati, yaitu *ma’rifatullah* (mengenal Allah) dan mencintai-Nya serta mengutamakan-Nya lebih dari yang selain-Nya. Kedua yaitu *fitrah amaliyyah*, yaitu fitrah yang disebutkan dalam hadits di atas. *Fitrah* jenis yang pertama menyucikan ruh dan membersihkan hati sedangkan *fitrah* yang kedua menyucikan badan. Keduanya saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Yang utama dan pokok dari *fitrah* badan adalah khitan”.⁴⁷

Program yang ke tiga dari bidang sosial keagamaan adalah Khitanan Massal. Khitanan Massal maksudnya adalah, berkhitan beramai-ramai dalam waktu yang sama. Pada awal-awal program tepatnya tahun 2005 M/1425 H, khitanan massal menjadi salah satu program yang tidak rutin dilakukan. Program ini dilatar belakangi karena kekhawatiran pihak Baituzzakah Pertamina bahwa anak-anak tidak segera disucikan karena masalah uang yang rata-rata per satu orang khitanan berjumlah Rp. 300.000,-. Khitanan massal yang diselenggarakan, bekerjasama dengan Badan Dakwah Islam, warga, dan rumah sakit. Bagi masyarakat yang ingin anak-anaknya dikhitan, cukup mendaftar dan mengumpulkan Kartu Keluarga ke kantor Baituzzakah Pertamina, tanpa di-*survey*, dengan kata lain tidak selektif program Baituzzakah Pertamina lainnya. Para peserta berasal dari kalangan yang kurang mampu dan kalangan *Dhuafa*.

Pada pelaksanaan awal kegiatan ini, dilakukan di halaman rumah warga dengan didirikan tenda dan tempat untuk anak-anak dikhitan. Para petugas yang

⁴⁷ <https://kesehatanmuslim.com/hukum-khitan-dalam-islam/>

dikhitan didatangkan dari pihak Rumah Sakit, di antaranya RS Pertamina ini terjadi pada tahun 2006. Hal tersebut kemudian diubah, jika awal pelaksanaannya di halaman warga, kemudian diubah lokasi di Rumah Sakit, sehingga para peserta khitanan massal yang datang ke rumah sakit untuk dikhitan.

Rumah Sakit Pertamina menyediakan tempat dan tenaga dokter untuk mengkhitan, kemudian Badan Dakwah Islam yang bekerjasama dengan pihak Rumah Sakit dengan cara membayar biaya khitan per anak, sedangkan Baituzzakah Pertamina memberikan uang santunan kepada peserta khitan, kemudian memberikan sarung, pakaian muslim, dan peci untuk sholat, dan tidak lupa seragam sekolah. Para Peserta khitanan massal meningkat setiap tahun dari 2005 hingga tahun 2018 M yang dilaksanakan di Rumah Sakit Pertamina. Sehingga masyarakat tidak merasa kebingungan dan kesusahan jika ingin mengkhitan anaknya. Dalam analisa penulis, kontribusi dalam bidang sosial keagamaan yang telah dilaksanakan oleh BAZMA sudah menunjukkan bahwa BAZMA mempunyai kontribusi yang positif dalam bidang sosial keagamaan di sekitar masyarakat Plaju kota Palembang.

BAB IV

PENUTUP

a. Kesimpulan

Dari bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sejarah berdirinya Baituzzakah Pertamina dilatar belakangi oleh munculnya keinginan dari para pekerja Pertamina yang beragama Islam untuk mengukung BAZMA menjadi Lembaga Amil Zakat yang diberi nama Baituzzakah Pertamina (BAZMA) kemudian ditindak lanjuti dengan pembuatan akte pendirian melalui notaris Titiek Irawati S, SH No. 29 tanggal 22 Agustus 2003. Akhirnya pada Mei 2004 M/Rabiul Ula 1425 H, Lembaga Amil Zakat Baituzzakah Pertamina mendapatkan kepercayaan dari pemerintah sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (tingkat pusat) dengan mendapatkan Akreditasi LAZNAS melalui surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia yang ditanda tangani oleh Bapak. Prof. Said Agil Husin al-Munawar dalam surat keputusan No.313 Tahun 2004. Sedangkan BAZMA UP III atau yang dikenal saat ini BAZMA RU III Plaju berdiri tanggal 27 April 2005/18 Rabiul Ula 1426 H pada Surat Keputusan General Manager Pertamina UP III Plaju (Bapak H Harijanto) yang dikukuhkan pada tanggal 30 april 2005/21 Robiul Ula 1426.

2. Adapun Peran BAZMA dalam bidang sosial keagamaan kepada masyarakat kecamatan plaju yaitu:
 - A. Pemberian bantuan kepada tujuh *Asnaf* , sebagaimana yang disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 60.
 - B. Pemberian Beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa.
 - C. Mengadakan Khitanan Massal.
 - D. Bantuan kepada usaha kecil.

b. Saran

Dengan ditulisnya penelitian ini diharapkan kepada masyarakat dapat memaksimalkan pemanfaatan BAZMA, kemudian kepada pihak BAZMA hendaknya meningkatkan pelayanan kepada *mustahiq* dan melakukan validasi data terhadap calon *mustahiq* agar tidak salah sasaran. Serta sebagai Mahasiswa untuk lebih bisa menjadi bagian dari *Agent of Crontroling* dalam pelaksanaan pendistribusian zakat Pertamina kepada *mustahiq*. Hal tersebut dilakukan agar kinerja dari Baituzzakah Pertamina lebih optimal dan dapat mencapai visi-misinya dengan baik dan benar.

Saran penulis bagi peneliti selanjutnya (yang akan meneliti di BAZMA RU III Plaju) untuk mengadakan penelitian pada bidang sosial ekonomi, karena pada bidang tersebut belum ada yang meneliti sedangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) BAZMA RU III Plaju banyak program dalam bidang sosial ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi. *Fiqh Islam Lengkap*, Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1994.
- Abulhasan Ali Abdul Hayyi Al-Hasani An-Nadwi. *Empat Sendi Agama Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992.
- Angga Nugraha:”Prosedur Penyaluran dana zakat pada Baituzzakah Pertamina Refinery Unit-III Plaju”. *Skripsi*. Palembang:Program Diploma III Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya. 2013.
- Desi Rovita:” Sisem Kearsipan pada Baituzzakah Pertamina (BAZMA) PT. Pertamina (PERSERO) RU-III Plaju. *Skripsi*. Palembang:Jurusan Administrasi Niaga. Pendidikan Diploma III, Politeknik Darussalam Palembang. 2009.
- Eri Sudewo. *Manajemen Zakat:Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*. Ciputat:Institut Manajemen Zakat. 2004.
- Faisal:”Sejarah Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim dan Indonesi:Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve. *Jurnal Analisis*. Volume XI Nomor 2 Desember 2011 Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Gottschalk, Louis. *Understanding History: A Primer of Historical Method*. Terj. Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Pers. 2015.

- Heri Sugianto. ‘’Analisis Pendapat Empat Mazhab tentang Zakat Fitrah Dengan Uang Tunai, *Skrpsi:Program Studi Muamalah*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1438 H/2017 M.
- Imam Suprayogo. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2003.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi ke-3. Jakarta: Balai Pustaka. 2005
- Mardiana.” Peranan Administrasi dalam Memproses Surat Masuk di Baituzzakah Pertamina (BAZMA) PT.Pertamina (PERSERO) UP III Plaju Palembang”. *Skripsi*. Palembang:Jurusan Komputer dan Administrasi Bisnis, Program pendidikan Multi Profesi 1 Tahun. Pusat Pendidikan Komputer E.I. Rahma Palembang. 2008.
- Nor Huda. *Teori & Metodologi Sejarah: Beberapa Konsep Dasar*. Palembang:NoerFikri Offset. 2016
- Reiza D Dienaputra. *Seharah Lisan: Metode dan Praktik*, Bandung: Balatin. 2013.
- Suhartono W. Pranoto, *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- Tri Puri Handasari. “Penataan Ruang Kantor pada Baituzzakah Pertamina (BAZMA) PT.Pertamina (PERSERO) RU-III Plaju”. Palembang: Jurusan Administrasi Niaga. Pendidikan Diploma III. Politeknik Darussalam Palembang. 2009.
- Zakat For Poverty Alleviation*. Jakarta:World Zakat Forum. 2011.
- Yusuf Qordawi. *Hukum Zakat*. Bandung: PT. Mustaka Mizan 1996.
- . Bogor:Pustaka Litera AntarNusa. 2006.

Sumber Internet

Daftar Desa/Kelurahan di Kecamatan Plaju Dalam www.nomor.net , diakses pada 12 Mei 2018 pukul 17:03 WIB.

Dulu Plaju Disebut Kota Minyak, dalam <https://www.laskarwongkito.com/dulu-plaju-disebut-kota-minyak/> diakses pada 12 Mei 2018 pukul 16:48 WIB.

“Macam-macam Metode Penelitian, dalam WWW.Slideshare.net , diakses pada 10 Mei 2018 pukul 10:57 WIB.

Muhammad Ikhsan, *Tonggak Patriotisme Plaju*, dalam Sumeks.co.id/tonggak-patriotisme-plaju diakses pada 12 Mei 2018 Pukul 16:45 WIB.

Plaju, Palembang Dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/Plaju, Palembang](https://id.wikipedia.org/wiki/Plaju,_Palembang), diakses pada 12 Mei 2018 pukul 17:01 WIB.

Sejarah, dalam <https://BAZMAru3.wordpress.com/>, diakses pada 13 Mei 2018 pukul 06:39 WIB.

“Sejarah Pertamina” Dalam www.Pertamina.com , diakses pada 10 Mei 2018 pukul 13:57 WIB.

George Ritzer- Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi*,(Bantul:Kreasi Wacana,2014),hal 257-258 dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/6016/5/Bab%202.pdf> diakses pada 30 Juni 2018 Pukul 14.00 WIB.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Muallaf>.

<https://kesehatanmuslim.com/hukum-khitan-dalam-islam>.

Lampiran



Kantor Baituzzakah Pertamina RU III Plaju



Halaman depan kantor Baituzzakah Pertamina RU III Plaju

Instrumen Wawancara

Peneliti : Bagaimana Pak cara mendaftarkan diri sebagai *Muallaf* agar bisa dibantu?

Narasumber : "Yang datang kesini ia mengaku *Muallaf*, dengan bawa bukti, dia bawa sertifikat dari lembaga yang menyatakan bahwa dia masuk Islam. Kemudian pernah bapak tahu mereka tu perlu bantuan, terutama tentang kemiskinan yang pertama. Jadi kami berfikir, apa kemiskinan yang ditonjolkan, apa *Muallafnya* gitukan. Belakang ini kami bikin kriteria ataupun patokan, apabila dia masuk *Muallaf* berdasarkan sertifikat itu di bawah 2 tahun, ok kita masukkan *Muallaf* dengan catatan, dia tu bukan minta makan, tapi minta binaan, terutama agamanya jadi kami salurkan itu guna pembinaan, binaannya itu di lembaga yang ada, baik di lingkungan sini ataupun di Palembang, gitu kan. Selama ini yang langsung datang kesini itu tidak terlalu dia fokus untuk dibina, ada sih beberapa, terutama mereka yang kuliah. Kuliah kan mereka tu dah masuk Islam terus kuliah, baik di Ma'had Sa'ad ataupun yang di Muhammadiyah, nah itu bagus. Di lain pihak juga sekalian binaannya dalam bentuk beasiswa, binaan kerjasama dengan Ma'had Sa'ad Bin Abi Waqosh yang ada di Banten itu, yang setiap 3 bulan datang *Muallaf* baru dari berbagai daerah di Sumatera ini, mereka dibinalah di situ, kami kontribusi di situ. Sebagai bantuan membina mereka juga, kami ikut nimbrunglah dengan *Muallaf* itu untuk nambah-nambah infonya tentang agama itu. Itu juga kami lakukam selama ini.

Peneliti : "Kan itu ada khitanan massal walaupun tidak rutin, bagaimana sih awalnya sampai- sampai BAZMA ingin mengadakan khitanan massal itu?"

Narasumber : " Ya terutama kita kan peduli terhadap orang-orang yang kurang beruntung yang ingin segera mengislamkan anaknya, iyakan. Namun tidak punya uang untuk khitanan, karena kita tahu kalau di luaran itu

mahal, sekitar Rp. 300.000. Nah..makanya kami kerjasama dengan Rumah Sakit untuk menyelenggarakan khitanan massal, gitu. Jadi dhuafa itu kita bantu, kalau kami ini bentuk santunan. Awalnya memang bukan santunan aja, kami juga membiayai khitanannya waktu itu dengan Rumah Sakit. Biasanya cukup banyak sebesar 300 orang dan juga bekerjasama dengan BDI(Badan Dakwah Islam) yang kerjasama dengan Rumah Sakit, silahkan apakah ia ingin kerjasama gratis ataukah dia bayar, yang kami tahu mereka itu anak dhuafa dan kami kasih santunan,

Peneliti: Kalau sarung itu pak?

Narasumber: Sarung itu dari kami, kadang duit, ini bentuk zakat untuk anak-anak khitanan, supaya mereka merasa ada yang bantu, dan juga ketika mereka ke masjid tidak ragu lagi, intinya begitu, dengan berbagai sistemlah. Awalnya kami menyelenggarakan sendiri dengan diadakan di perumahan, kemudian mengundang yang khitan dan bikin tenda, diselenggarakan di sana jadi tidak berlokasi di Rumah Sakit, kami juga mengundang petugasnya, terus kami bayar supaya dikhitan di sana, seperti itu, berapa biayanya kami bayar.

Peneliti: Bagaimana dengan syarat atau kriteria agar bisa terdaftar pak?

Narasumber:ya mereka itukan mendaftar ke masing-masing Masjid yang kami utamakan ialah Dhuafa

Peneliti: Pada tahun 2005 pak BAZMA membentuk Madrasah Aliyah Patra Mandiri Plaju, apakah ada lembaga pendidikan lain pak yang dibantu?.

Narasumber:Hampir-hampir bubar Madrasah itukan karena tidak ada biaya dan BAZMA membantu anak-anak di sana. Bukan berarti khusus disitu, yang lain juga kita layan. Apakah SD, SMP, SMA, kemudian pesantren, perguruan tinggi gitu !. Harapan kita anak-anak itu mau sekolah di Madrasah, itu pentingnya, jadi madrasah bukan tempat lemparan atau batu loncatan, melainkan betul-betul ingin ke situ. Syaratnya tidak muluk-muluk, mau pintar mau bodoh, tidak dibina tambah kelabu, gitu.

Karena intinya pada asnaf itu fakir, miskin itu harus kita penuhi. Bagaiman bisa tahu? Ia dengan kita survei, kita juga menyantuni fakir, miskin, ada juga *Muallaf* tadi.